Fatawa Liz Zaujain

Kepada Pasangan Suami Istri

Syaikh Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh
Syaikh 'Abdurrahman bin Nashir As Sa'di
Syaikh 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baz
Syaikh Muhammad bin Shaleh Al Utsaimin
Syaikh 'Abdullah bin 'Abdurrahman Al Jibrin
Syaikh Shaleh bin Fauzan Al Fauzan

Fatawa Liz Zaujain

oleh:

Syaikh Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh
Syaikh 'Abdurrahman bin Nashir As Sa'di
Syaikh 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baz
Syaikh Muhammad bin Shaleh Al Utsaimin
Syaikh 'Abdullah bin 'Abdurrahman Al Jibrin
Syaikh Shaleh bin Fauzan Al Fauzan

Penyusun

Dakhilullah bin Bakhit Al-Muthrafi

edit to pdf by:

Ibnu Majjah

Judul asli:

فتاوى للزوجين

Penyusun:
Dakhilullah bin Bakhit Al Muthrafi
Penerbit: Dar Ibnu Khuzaimah, Riyadh
Tahun: 1422 H/2001 M

Edisi Indonesia:

Fatawa liz Zaujain
Kepada Pasangan Suami Istri

Penerjemah:
Aris Munandar
Editor:
Ahmad Sofyan, Ummu Safyra
Desain Muka:
Abu Sauqy
Perwajahan isi:
Jarot
Cetakan Pertama:
Rajab 1424 / September 2003
Cetakan ke:
2 3 4 5 6 7 8 9 10
Penerbit:
Media Hidayah
Karangasem CT III/3 Jogjakarta
Telp./Fax. (0274) 521637

Pengantar Penerbit

Alhamdulillah buku *FATAWA LIZ ZAUJAIN Kepada Pasangan Suami istri* telah terbit. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah ﷺ, keluarga-nya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman.

Buku ini menjajikan fatwa-fatwa mengenai pergaulan suami istri dari para ulama besar Tanah Suci, yaitu: Syaikh Muhammad bin Ibrahim Alu Asy Syaikh, Syaikh 'Abdurrahman bin Nashir As Sa'di *rahimahullah*, Syaikh 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baz *rahimahullah*, Syaikh Muhammad bin Shaleh Al Utsaimin *rahimahullah*, Syaikh 'Abdullah bin 'Abdurrahman Al Jibrin, Syaikh Shaleh bin Fauzan Al Fauzan.

Fatwa para ulama ini dirangkum oleh Dakhilullah bin Bakhit Al Muthrafy, diawali dari permasalahan pranikah, seperti bagaimana hukum memandang (*nazhar*) wanita yang dipinang, sampai masalah 'ranjang pasutri', seperti bagaimana menyentuh, mencumbu, dan berhubungan intim. Juga

dipaparkan bagaimana hukum menunda kehamilan, spiral, pil KB, dan lain sebagainya.

Harapan kami, semoga buku ini bermanfaat. Segala tegur sapa dari para pembaca akan kami sambut dengan baik, demi kebenaran dan mencari keridhaan Allah *Ta'ala*. *Amin*.

Jogjakarta, September 2003

Penerbit

Daftar Isi

Mukadimah

Segala puji hanya milik Allah, *Rabb* semesta alam. Shalawat dan keselamatan saya mintakan untuk Nabi kita Muhammad, penutup para nabi dan pemimpin orang-orang yang bertakwa. Demikian juga untuk keluarga, para sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari pembalasan.

Kepada pasangan suami istri.

Rasanya tidak ada lagi yang bisa saya sampaikan kepada kalian berdua, karena sesungguhnya apa yang ingin kukatakan telah difirmankan oleh Allah, disabdakan oleh rasul-Nya dan dikatakan oleh para ulama penerus beliau melalui ceramah ilmiah, kultum, seminar, khutbah, kaset dan lain-lain.

Kewajiban kalian berdua adalah bertakwa kepada Allah baik dalam keadaan tidak diketahui orang ataupun ketika kalian berada di keramaian. Terjadinya pengabaian terhadap hak salah seorang dari pasangan suami istri disebabkan oleh karena mereka kurang bertakwa. Demikian pula, hubungan suami istri tidak akan berjalan baik kecuali jika kedua belah

pihak memiliki sikap saling mengalah terhadap sebagian haknya.

Tugas seorang suami adalah bertakwa kepada Allah dalam mengurusi keluarganya, barangsiapa tidak berguna untuk keluarganya, tentu ia lebih tidak berguna untuk umat. Rasulullah bersabda:

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِيْ

"Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik untuk keluarganya. Aku adalah orang terbaik di antara kalian terhadap keluargaku." (Shahih Tirmidzi)

Makna status suami sebagai pemimpin keluarganya bukanlah penindasan dan pemaksaan kehendak, lebih-lebih jika istri telah menunaikan apa yang menjadi kewajibannya.

Tugas seorang istri adalah bertakwa kepada Allah dalam bergaul dengan suami dan menjadi istri yang taat terhadap semua perintah suami kecuali jika sang suami memerintahkan kepada kemaksiatan, karena tidak ada kewajiban mendengar dan mentaati perintah yang mengajak kepada kemaksiatan. Nabi bersabda:

إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا، وَصَامَتْ شَهْرَهَا، وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا، وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا. قِيْلَ لَهَا: اُدْخُلِيْ الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتِ

"Jika seorang wanita shalat lima waktu, berpuasa pada bulan Ramadhan, menjaga kemaluan dan menaati suaminya, maka dikatakan kepadanya, "Masuklah engkau ke dalam surga melalui pintu surga yang mana saja yang kau kehendaki!" (Shahih Al Jami')

Kepada pasangan suami istri kupersembahkan buku *Fatawa liz Zaujain* yang merupakan buku ke-14 dari serial fatwa-fatwa yang spesifik.

Buku ini merupakan fatwa-fatwa mengenai hubungan suami-istri, namun di dalamnya tidak tercakup pembahasan tentang masalah berhias dan pendidikan anak, karena pembahasan mengenai hal tersebut merupakan pembahasan yang panjang. Mudah-mudahan bisa disajikan dalam buku tersendiri.

Jika ada yang ingin memperoleh pembahasan yang lebih luas silahkan merujuk kepada kitab *Al Fatawa Al Jamiah lil Mar'ah Al Muslimah* karya Amin Al Wazzan karena kitab tersebut membahas masalah ini secara lebih lengkap.

Demikian pembukaan dari saya. Semoga Allah memberikan shalawat dan keselamatan-Nya kepada nabi kita Muhammad, keluarga dan sahabat beliau.

Dakhilullah bin Bakhit Al Muthrafy
Riyadh PO. Box 12019

Pengantar

Dari Abu Hurairah, beliau berkata, "Seorang wanita datang kepada Rasulullah dan berkata, "Saya adalah Fulanah bin Fulan." "Ya, aku sudah mengenalmu, ada keperluan apa?" tanya Nabi. "Keperluanku berkaitan dengan sepupuku si Fulan, yang rajin beribadah," jawabnya. "Ya, aku juga telah mengenalnya!" sahut Nabi. Wanita tersebut berkata, "Dia bermaksud melamarku, maka beritahukanlah kepadaku apa hak suami terhadap istrinya! Jika hak tersebut merupakan sesuatu yang mampu kulakukan maka aku akan menikah dengannya!" Nabi bersabda:

مِنْ حَقِّهِ أَنْ لَوْ سَالَ مَنْخَرَاهُ دَمًا وَ قَيْحًا فَلَحِسَتْهُ بِلِسَانِهَا؛ مَا أَدَّتْ حَقَّهُ، وَلَوْ كَانَ يَنْبَغِي لِبَشَرٍ أَنْ يَسْجُدَ لِبَشَرٍ؛ لأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا؛ لِمَا فَضَّلَ اللهُ عَلَيْهَا

"Sebagian dari hak suami adalah andai hidungnya berlumuran darah dan nanah lalu si istri menjilatinya dengan lidahnya, maka istri belum menunaikan seluruh hak suami. Andai seorang manusia ada yang pantas untuk bersujud kepada sesama manusia, tentu kuperintahkan seorang istri untuk bersujud kepada suaminya pada saat sang suami datang menemuinya. Demikian itu karena besarnya keutamaan yang Allah berikan kepada seorang suami."

Wanita tadi berkata, "Demi Dzat yang mengutusmu dengan kebenaran, aku tidak akan menikah seumur hidupku." (Syeikh Al Albani berkata, "Derajat hadits ini *shahih lighairihi,"* dalam kitab *Shahih Targhib wat Tarhib* 2/413)

Wahai para istri, bertakwalah kepada Allah dalam bergaul dengan suamimu, karena dia adalah yang menentukan statusmu di surga atau di neraka. Jangan pedulikan celotehan banyak orang. Semoga Allah selamatkan kita dari hal itu.

Hukum menikah dengan kerabat

Tanya

Tidak sedikit orang yang mengatakan bahwa menikah dengan sepupu atau kerabat akan menyebabkan lahirnya anak-anak yang cacat. Pendapat ini mencemaskan banyak gadis sehingga menyebabkan mereka menolak untuk menikah dengan kerabat yang menyebabkan timbulnya permasalahan antar kerabat tersebut. Apakah pendapat di atas benar? Bagaimana pandangan Islam tentang hal ini?

Jawab

Isu ini tidak benar, menikah dengan sepupu atau orang yang masih kerabat tidaklah menyebabkan lahirnya keturunan yang cacat, memiliki kemampuan akal yang rendah atau mengalami berbagai penyakit yang lain. Ini merupakan pendapat yang berbahaya dan isu yang tidak benar.

Memang terdapat sebagian ulama yang menganjurkan untuk menikah dengan wanita yang bukan kerabat. Mereka

berpendapat demikian karena anggapan bahwa jika menikah dengan wanita yang bukan kerabat maka kemungkinan untuk memperoleh keturunan itu lebih besar. Namun anggapan ini adalah suatu yang belum dapat dipastikan dan itu hanya merupakan pendapat sebagian ulama.

Namun demikian bukan berarti bahwa keturunan yang diperoleh dari perkawinan antar kerabat akan cacat. Sejauh yang saya ketahui pernyataan seperti ini tidak dilontarkan oleh seorang ulama pun. Di samping itu, ini merupakan pendapat yang tidak berdasar. Berdasarkan fakta bahwa Nabi menikahkan putrinya Fathimah dengan sepupu beliau sendiri, yaitu Ali bin Abi Thalib dan banyak sahabat yang menikah dengan kerabat mereka sendiri.

Al Fauzan
Al Muntaqa mi Fatawa Al Fauzan 5/256

◆◆❖◆◆

Hukum menikah dengan orang yang bukan keturunan Nabi (*syarif*)

Tanya

***Syeikh Muhammad bin Ibrahim ditanya bagaimanakah hukumnya seorang* syarif *menikahkan putrinya bukan dengan sesama* syarif?**

Jawab

Tidak mengapa seorang *syarif* menikahkan anak wanitanya dengan orang yang bukan *syarif*, jika anak wanitanya rela. Hal ini dengan dasar Nabi menikahkan putri-putri beliau dengan sebagian sahabat yang tidak termasuk Bani Hasyim seperti Utsman bin Affan dan Abul 'Ash bin Rabii'.

Sebagaimana Ali bin Abi Thalib menikahkan putrinya dengan Umar bin Khattab. Begitu juga Sakinah binti Al Hasan bin Ali menikah dengan empat orang laki-laki yang tidak termasuk Bani Hasyim. Demikianlah yang selalu dikerjakan oleh para ulama salaf dan hal ini tak bisa dibantah.

Pada waktu-waktu selanjutnya baru kemudian terdapat di beberapa negeri orang-orang yang tidak mau menikahkan anak-anak wanitanya kecuali dengan golongan tertentu. Perbuatan ini mereka lakukan karena sombong dan karena ingin diagungkan.

Hal ini sangat jelas akan menyebabkan kerusakan dan bahaya yang besar. Cukuplah Rasulullah dan para *khulafaur rasyidin* sebagai teladan indah bagi kita.

Fatawa wa Rasail Muhammad bin Ibrahim 1/121

◆◆❖◆◆

Hukum suara riuh rendah para wanita pada pesta pernikahan

Tanya

Bagaimakah hukum* zaghrathah*, yaitu suara riuh rendah kaum wanita pada acara pesta pernikahan untuk mengekpresikan rasa gembira, ketika mempelai putra dipertemukan dengan mempelai putri?

Jawab

Seorang wanita tidak boleh bersuara keras ketika dia berada di dekat kaum laki-laki, karena suara wanita adalah fitnah, baik berupa *zaghrathah* ataupun yang lainnya. Di samping itu *zaghrathah* adalah sebuah perkara yang bukan

merupakan tata krama kebanyakan umat Islam, baik dahulu ataupun sekarang. *Zaghrathah* merupakan sebuah kebiasaan buruk yang seharusnya ditinggalkan, karena hal itu juga menunjukkan kurang memiliki rasa malu.

Al Fauzan
Al Muntaqa min Fatawa Al Fauzan 3/301

◆◆❖◆◆

Hukum memandang (*nazhar*) wanita yang dipinang

Tanya

Bagaimakah hukum agama mengenai seorang laki-laki memandang wanita yang akan dipinangnya apabila wanita tersebut dalam keadaan tidak menutup kepala (jilbab)? Hal ini terjadi berdasarkan rencana yang dibuat oleh keluarga si wanita dan lelaki peminang. Bagaimana jika proses nazhar *ini terjadi secara sembunyi-sembunyi? Apakah ada perbedaan antara dua kasus tersebut?*

Jawab

Termasuk sebuah kewajiban bagi seorang wanita adalah menutupi dirinya dari pandanagan kaum laki-laki, sehingga tidak ada seorang laki-laki pun yang memandang bagian tubuh wanita yang tidak halal dipandang untuk laki-laki yang bukan *mahram*.

Namun ketika ada seorang laki-laki meminang seorang wanita dan lelaki tersebut memiliki keyakinan yang kuat bahwa lamarannya akan mendapat tanggapan, maka Nabi memberi keringanan untuk memandang bagian tubuh wanita yang biasa terbuka, seperti wajah dan dua telapak tangan,

sebagaimana yang termaktub dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim.

Adapun cara yang terbaik adalah jika *nazhar* ini dilakukan tanpa sepengetahuan si wanita. Misalnya mengintai dari suatu tempat yang memungkinkan untuk melihatnya tanpa dia ketahui, sehingga wanita tersebut tidak menunjukkan sifat yang dibuat-buat. Hal ini karena andai si wanita mengetahui, maka ada kemungkinan ia akan menunjukkan sifat yang dibuat-buat atau bahkan menipu dan menampilkan keadaan lain dari keadaan yang sesungguhnya, serta menyembunyikan aib-aib yang ia miliki.

Oleh karena itu keringanan yang diperbolehkan dalam hal memandang orang yang akan dipinang ada batasan-batasannya, yaitu memandang bagian tubuh yang biasa tidak tertutupi mungkin akan dapat memberikan motivasi bagi seorang lelaki untuk menikahinya. Diperkenan pula seorang lelaki memandang wanita yang akan dipinangnya sejauh wanita yang ingin dinikahinya tersebut menyetujuinya dan dengan dihadiri oleh pihak keluarga si wanita, sehingga tidak berdua-duaan (*khalwat*).

Tidak sedikit orang yang menyepelekan aturan agama, sehingga seorang pelamar diperkenankan berdua-duaan dengan wanita yang dipinang atau bahkan bepergian berdua. Ini merupakan suatu hal yang tidak diakui oleh Islam atau tidak ada syariatnya, karena wanita tersebut belum menjadi istrinya dan lelaki itu bukan *mahram* bagi wanita tersebut, sehingga tidak boleh berdua-duaan dengan wanita yang dipinang apalagi bepergian dengannya. Sekali lagi, *nazhar* itu hanya boleh dilakukan dalam batas-batas *syar'i*, sebagaimana disebutkan dan dijelaskan oleh para ulama.

Dengan demikian permasalahan *nazhar* merupakan perkara yang jelas, tidak ada sesuatu yang perlu diperma-

salahkan. Oleh karena itu jangan memanfaatkan keringanan dan perkara-perkara sunnah secara tidak benar, sebagaimana yang diperbuat oleh sebagian orang yang bersikap longgar dalam masalah ini, seperti berdua-duaan dengan wanita yang dipinang, bepergian dengannya, ngobrol panjang lebar, ucapan-ucapan yang membangkitkan birahi dan berbagai sebab yang bisa menimbulkan fitnah. Ini semua tidak diperkenankan.

Al Fauzan
Al Muntaqa min Fatawa Al Fauzan 5/241

Hukum *nazhar* melalui foto

Tanya

Apakah diperkenankan memandang wanita yang ingin dinikahi dengan tanpa sepengetahuan keluarganya. Misalnya wanita tersebut berada di rumah salah seorang kerabatku, lalu aku melihatnya tanpa ia ketahui dan juga oleh keluarganya, aku sudah bertekad untuk meminangnya. Namun aku belum meminangnya, baru mendapat persetujuan darinya dan ibunya. Sebelum aku melamarnya secara resmi, aku sudah melakukan shalat istikharah. Apakah nazhar *sebagaimana di atas diperkenankan?*

Jawab

Nazhar seperti ini boleh, karena jika orang sudah bertekad untuk meminang seorang wanita dan ia memiliki keyakinan kuat bahwa lamarannya akan disambut secara positif, maka orang itu boleh memandang wanita tersebut, bahkan dianjurkan.

Hal ini bisa dilaksanakan dengan catatan tidak mengandung unsur berdua-duaan dan pelamar merasa aman dari timbulnya kemungkinan-kemungkinan godaan syahwat. Jika kedua syarat tersebut sudah terpenuhi maka ia boleh memandang bagian tubuh wanita itu yang bisa memberinya motivasi untuk menikahinya, seperti memandang wajah, kepala, dua telapak tangan dan dua telapak kaki. Hal ini tidak apa-apa, bahkan disyariatkan, karena hal ini memiliki potensi yang sangat besar untuk melanggengkan pernikahan dalam arti hal tersebut menjadi sebab timbulnya satu hati dan satu rasa.

◆◆❖◆◆

Tanya

Sebagian orang bertanya, "Apakah aku boleh meminta foto wanita yang aku pinang untuk dilihat?"

Jawab

Tidak boleh, karena beberapa hal:

a. Kemungkinan foto tersebut akan disimpan oleh pelamar, meski ia tidak jadi menikah.

b. Foto tersebut tidak bisa mewakili keadaan orang yang sebenarnya, karena terkadang rupa yang bagus menjadi jelek atau sebaliknya disebabkan foto.

c. Tidak pantas bagi seorang pun untuk memberikan peluang kepada orang lain mengambil foto salah satu anggota keluarganya, baik anak wanita, saudara wanita atau yang lain. Hal tersebut tidak boleh karena mengandung fitnah. Boleh jadi foto tersebut jatuh ke tangan orang-orang yang fasik, sehingga anak-anak wanita kita akan menjadi bahan tontonan. Jika ia berwajah cantik ia menjadi fitnah bagi

banyak orang, namun jika ia berparas kurang rupawan maka ia akan menjadi bahan cercaan banyak orang.

Ibnu 'Utsaimin
Al Liqa' Asy Syahri Ibnu 'Utsaimin 20/810

Hukum menikahkan orang yang tidak shalat

anya

Saya bekerja sebagai pencatat pernikahan. Saya mendengar dari sebagian ulama bahwa akad nikah dengan orang yang tidak shalat tidak sah dan tidak diperbolehkan. Apakah pernyataan ini benar? Jika saya diminta untuk menghadiri sebuah akad nikah haruskah saya menanyakan apakah kedua calon mempelai itu melaksanakan shalat ataukah saya boleh melaksanakan pencatatan akad nikah tanpa bertanya terlebih dahulu?

Jawab

Jika diketahui bahwa salah seorang mempelai tidak shalat maka tidak boleh diadakan akad nikah, karena meninggalkan shalat adalah sebuah kekufuran. Sabda Nabi:

بَيْنَ الرَّجُلِ وَ بَيْنَ الشِّرْكِ تَرْكُ الصَّلاَةِ

"Pemisah antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan shalat." (HR Muslim dalam kitab *Shahih* beliau)

Sabda Nabi:

اَلْعَهْدُ الَّذِيْ بَيْنَنَا وَ بَيْنَهُمُ الصَّلاَةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ

"Perjanjian antara kita dan mereka (orang-orang kafir) adalah shalat, maka barangsiapa meninggalkannya sungguh dia telah

kafir." (HR Ahmad dan Ahlus Sunan yang empat dengan isnad yang baik)

Kami memohon kepada Allah untuk memperbaiki keadaan umat Islam dan menunjuki orang-orang yang sesat dari kaum muslimin. Sungguh Dia itu Maha Mendengar lagi Mahadekat.

Ibnu Baz
Majmu Fatawa Ibnu Baz 4/154

◆◆❖◆◆

Hukum membaca Al Fatihah saat akad nikah

anya

Masyarakat kami memiliki kebiasaan membaca surat Al Fatihah pada saat akad nikah. Sampai-sampai sebagian orang menamai akad nikah dengan pembacaan Al Fatihah. "Aku membacakan surat Al Fatihahku kepada si Fulanah" berarti akad nikah. Apakah ini disyariatkan?

Jawab

Hal ini tidak disyariatkan bahkan merupakan perbuatan bid'ah. Surat Al Fatihah atau berbagai surat yang lainnya tidak boleh dibaca kecuali pada tempat-tempat yang telah ditetapkan oleh syariat. Jika dibaca di selain tempat-tempat tersebut dengan maksud beribadah, maka hal tersebut dinilai sebagai perbuatan bid'ah.

Kami melihat banyak orang membaca Al Fatihah pada setiap kesempatan. Sampai-sampai saya mendengar ada orang yang berkata, "Bacalah Al Fatihah untuk mayit, untuk ini, untuk itu!"

Ini semua merupakan perkara bid'ah yang mungkar. Al Fatihah dan berbagai surat lainnya tidak boleh dibaca dalam

segala keadaan, segala tempat dan waktu kecuali jika hal tersebut disyariatkan berdasarkan dalil Al Kitab dan Sunnah Rasul-Nya. Jika tidak, maka hal tersebut adalah bid'ah dan pelakunya harus diingkari.

Ibnu Utsaimin
Fatawa Nur 'Ala Ad Darbi Ibnu 'Utsaimin 1/309

•••❖••

Hukum cincin pernikahan

Tanya

Bagaimana hukum memakai cincin pernikahan yang terbuat dari perak untuk laki-laki?

Jawab

Memakai cincin pernikahan untuk laki-laki dan wanita termasuk perkara bid'ah, bahkan bisa jadi haram. Hal ini karena sebagian orang berkeyakinan bahwa cincin tersebut merupakan sebab langgengnya rasa cinta antara suami istri. Oleh karena itu ada sebagian orang menulisi cincinnya dengan nama istrinya dan pada cincin istrinya tertulis nama suaminya, supaya suami selalu ditemani nama istrinya dan sebaliknya. Seolah-olah ada keyakinan bahwa hal itu merupakan sebab terbinanya rasa cinta padahal Allah tidak menjadikannya sebagai sebab, baik secara *syar'i* maupun menurut hukum sebab akibat. Di mana hubungan antara cincin dengan rasa cinta?

Berapa banyak pasangan suami istri yang tidak memakai cincin pernikahan, namun rasa cinta dan kasih sayang mereka sangat kuat! Berapa banyak pula pasangan suami istri yang memakai cincin kawin, namun rumah tangganya berada dalam

nestapa, kesulitan dan kesusahan. Oleh karena itu memakai cincin dengan keyakinan yang tidak benar seperti itu termasuk kesyirikan. Namun jika tanpa keyakinan seperti itu maka perbuatan tersebut sama halnya dengan meniru budaya orang-orang non Islam, karena cincin seperti ini diadopsi dari kebiasaan kaum Nasrani. Padahal kewajiban seorang mukmin adalah menjauhi segala sesuatu yang merusak agamanya.

Memakai cincin perak murni bagi laki-laki dengan tanpa adanya keyakinan bahwa cincin itu akan dapat menyebabkan tumbuhnya jalinan cinta di antara pasangan suami istri hukumnya tidak apa-apa, karena cincin perak untuk laki-laki itu boleh. Adapun yang diharamkan untuk laki-laki adalah cincin emas, karena Nabi pernah melihat cincin emas di tangan salah seorang sahabat, lalu cincin tersebut langsung beliau copot dan beliau buang seraya berkata:

يَعْمَدُ أَحَدُكُمْ إِلَى جَمْرَةٍ مِنْ نَارٍ فَيَجْعَلُهَا فِيْ يَدِهِ

"Salah seorang di antara kalian telah mengambil bara api neraka secara sengaja lalu dilekatkan pada tangannya." (HR Muslim)

Ibnu 'Utsaimin
Fatawa Manarul Islam Ibnu 'Utsaimin 3/713

Pernikahan yang paling berkah

Bagaimana tanggapan Anda mengenai mahar yang sangat mahal dan berlebih-lebihan dalam pesta pernikahan, terutama persiapan "bulan madu" –sebagaimana dinamai banyak orang– yang membutuhkan biaya sangat besar! Apakah syariat membenarkan hal itu?

Jawab

Berlebih-lebihan dalam masalah mahar dan pesta pernikahan merupakan perbuatan yang tidak sesuai syariat, karena pernikahan yang paling berkah adalah yang paling ringan biayanya. Oleh karena itu jika biaya pernikahan makin sedikit maka keberkahan akan semakin besar.

Pada umumnya yang paling menentukan dalam hal ini adalah ibu mempelai wanita. Merekalah yang memanas-manasi suami-suami mereka untuk meninggikan mahar. Jika jumlah mahar cuma sedikit, mereka berkomentar "Tidak bisa, anak wanita kita maharnya harus sekian!"

Demikian juga berlebih-lebihan dalam merayakan pesta pernikahan adalah terlarang dalam syariat, karena hal tersebut termasuk dalam firman Allah:

...وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

"Dan janganlah kalian berlebih-lebihan! Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan." (QS. Al A'raf: 31)

Demikian juga banyak para istri yang mendorong suami-nya untuk melakukan hal tersebut. Mereka berkata kepada suami-suami mereka, "Pada pesta pernikahan Fulan ada begini, begitu!"

Seharusnya yang dilakukan dalam menyikapi perkara semacam ini adalah mengikuti tuntunan, tidak melampaui batas dan tidak boros, karena Allah melarang segala bentuk pemborosan.

Adapun hal yang lebih jelek lagi adalah istilah bulan madu, karena dalam acara bulan madu mengandung:

1. meniru gaya hidup orang-orang non Islam;
2. menghambur-hamburkan harta yang tidak sedikit dan;
3. menelantarkan nilai-nilai agama, terutama jika dilakukan di negeri kafir, ketika mereka kembali dari negeri kafir

akan membawa kebiasan hidup yang berbahaya bagi mereka sendiri serta masyarakat dan juga dikhawatirkan akan menimbulkan dampak yang buruk bagi umat secara umum.

Akan tetapi andai ada orang yang bepergian dengan istrinya untuk umrah atau menziarahi kota Madinah maka tidak apa-apa insya' Allah.

Ibnu 'Utsaimin
Fatawa Ibnu 'Utsaimin 2/758

Hukum menikah pada malam Jumat

Tanya

Syeikh Muhammad bin Ibrahim ditanya mengenai melangsungkan akad nikah pada malam Jumat, apakah perbuatan tersebut dapat dikatakan bidah ataukah tidak?

Jawab

Jika penduduk suatu negeri memiliki keyakinan bahwa mengadakan akad nikah pada malam Jumat mengandung suatu berkah yang memiliki pengaruh tertentu bagi pasangan suami istri, seperti dapat mendatangkan keharmonisan atau lainnya, maka tidak dibolehkan. Namun jika dilaksanakan pada malam Jumat karena hari Jumat merupakan hari libur, sehingga para pelaku bisnis yang diundang oleh pengantin laki-laki atau wali pengantin wanita punya kesempatan untuk memenuhi undangan maka hal itu tidak apa-apa.

Ibnu Ibrahim
Fatawa wa Rasa-il Muhammad bin Ibrahim 10/64

Sunnah Nabi pada malam pertama

Tanya

Apa saja sunnah nabi ketika malam pertama? Seringkali orang bertanya apakah dibolehkan membaca surat Al Baqarah dan shalat pada kesempatan ini sudah biasa dilakukan oleh banyak orang?

Jawab

Pada malam pertama dianjurkan bagi suami untuk memegang ubun-ubun, yaitu bagian depan kepala istrinya sambil berdoa:

اَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَ مِنْ شَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ

"Wahai Allah, sungguh aku meminta kepada-Mu kebaikannya dan kebaikan tabiat yang Kau tetapkan untuknya. Aku juga berlindung kepada-Mu dari kejahatannya dan kejahatan tabiat yang Kau tetapkan untuknya." (HR Abu Dawud dan Ibnu Majah)

Jika dikhawatirkan istri merasa tersinggung bila disentuh ubun-ubunnya untuk dibacakan doa di atas, maka cara memegang ubun-ubun bisa dibuat seolah-olah hendak menciumnya. Doa diucapkan dengan pelan sehingga tidak terdengar olehnya, namun doa harus diucapkan dengan lisan meski istri tidak mendengar dengan harapan ia tidak merasa tersinggung.

Jika istri adalah seorang mengerti ilmu agama yang telah mengetahui disyariatkannya doa ini, maka suami bisa memegang ubun-ubunnya dan memperdengarkan doa di atas.

Adapun shalat dua rakaat pada saat masuk ke kamar istri terdapat riwayat dari sebagian ulama salaf yang melakukannya. Oleh karena itu jika ada yang melakukannya maka itu adalah sebuah perbuatan yang bagus, namun jika tidak dilakukan juga tidak apa-apa. Sedangkan membaca surat Al Baqarah ataupun surat lainnya, aku tidak mengetahui dalilnya.

Ibnu 'Utsaimin
Liqa Al Bab Al Maftuh Ibnu 'Utsaimin 52/41

Hukum bersuamikan orang yang tidak shalat

Tanya

Bagaimana hukumnya seorang wanita yang tetap mempertahankan bahtera rumah tangganya dengan seorang suami yang tidak shalat? Sementara itu mereka berdua telah memiliki beberapa orang anak. Juga bagaimana hukum menikah dengan orang yang tidak shalat?

Jawab

Jika seorang wanita menikah dengan seorang suami yang tidak shalat sama sekali, baik di masjid maupun di rumah, maka tidak ada hubungan nikah antara keduanya. Wanita tersebut bukanlah istri bagi laki-laki tadi disebabkan ia meninggalkan shalat. Wanita tersebut juga tidak boleh memperkenankan laki-laki tadi untuk menyetubuhinya. Laki-laki tadi tidak memiliki hak untuk melakukan hal-hal yang diperbolehkan layaknya pasangan suami istri, karena wanita tersebut bukan lagi apa-apanya. Wanita tersebut wajib meninggalkan laki-laki tadi dan pulang ke rumah walinya. Dia harus berusaha sepenuh kemampuan untuk menyelamatkan

diri dari laki-laki tadi, karena laki-laki tadi berstatus orang kafir disebabkan meninggalkan shalat.

Inilah pendapat kami. Kami berharap seluruh umat Islam menyadari bahwa wanita manapun yang memiliki suami yang tidak shalat tidak boleh tetap hidup bersamanya, meski mereka berdua telah memiliki beberapa anak. Dalam kondisi seperti ini anak-anak tersebut harus mengikuti ibunya. Disebabkan bapak tidak memiliki hak untuk merawat mereka karena tidak ada hak perawatan anak (*hadhanah*) untuk orang kafir.

Keharusan setiap muslim yang masih memiliki rasa takut kepada Allah untuk mencamkan baik-baik bahwa menikahkan anak wanita dengan seorang laki-laki yang tidak shalat adalah akad pernikahan yang batal dan tidak sah, meski dicatat oleh petugas pencatat pernikahan yang resmi. Karena ada sebagian orang yang menutup-nutupi realita sebenarnya kepada petugas pencatat pernikahan.

Bertakwalah kepada Allah dalam perkara anak-anak wanita, jangan dijadikan sebagai kelinci percobaan sebagaimana tindakan sebagian orang saat ini. Mereka menikahkan anak wanitanya dengan orang yang tidak shalat lalu berapologi, "Mudah-mudahan Allah memberi hidayah kepada suaminya!" Ingatlah firman Allah:

...فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلاَ تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لاَ هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلاَ هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ...

"Jika kalian telah mengetahui bahwa para wanita tersebut adalah wanita-wanita yang beriman, maka janganlah kalian kembalikan mereka kepada suami-suami mereka yang kafir. Tidaklah wanita-wanita tersebut halal bagi mereka dan mereka pun tidaklah halal bagi wanita-wanita beriman tersebut." (QS. Al Mumtahanah: 10)

Adapun untuk suami yang telah bertaubat dan mau menegakkan shalat maka harus diadakan akad nikah yang baru.

Ibnu 'Utsamimin
Majmu' Fatawa Ibnu 'Utsaimin 12/98

Hukum bersuamikan orang yang tidak mau shalat di masjid

Tanya

Bagaimana hukumnya memiliki suami yang tidak pernah shalat berjamaah, baik di masjid maupun di rumah, meski ia shalat di rumah pada waktunya? Ia mengatakan, "Aku telah melaksanakan shalat." Bagaimanakah hukum tentang hal ini? Apakah istri boleh meminta cerai ataukah tetap bertahan hidup bersamanya?

Jawab

Dalam hal ini suami yang demikian belum tergolong kafir karena ia tidak meninggalkan shalat secara keseluruhan. Namun ia termasuk orang yang paling fasik, karena perbuatannya termasuk perbuatan keji yang paling besar. Jika wanita tersebut bisa berpisah darinya jelas itu lebih utama, kecuali jika suaminya mendapat hidayah dan mau bertaubat.

Namun andai suami tadi tidak pernah shalat sama sekali, maka wanita tadi tidak boleh tetap bertahan bersamanya karena wanita tersebut telah menjadi haram bagi suaminya. Sebab orang yang tidak shalat dinilai sebagai orang yang kafir, sedangkan mukminah tidak halal bagi lelaki yang kafir.

Adapun kewajiban istri dalam kasus ini adalah mengingatkan suami dan bisa pula dengan cara mengancam untuk meminta talak. Mudah-mudahan Allah memberi hidayah kepadanya.

Ibnu 'Utsaimin
Fatawa Ibnu 'Utsaimin 2/779

••❖••

Pergaulan suami istri yang baik

anya

Aku adalah seorang wanita yang sudah menikah dan memiliki anak berusia dua tahun. Adapun persoalanku dengan suami adalah ia telah mengusirku sebanyak dua kali dan sekarang adalah yang ketiga kalinya. Setiap kali aku diusir, aku kembali kepadanya sambil meminta perlakuan yang sepantasnya, dengan harapan anakku bisa hidup di dekat dan dalam asuhan ayahnya sendiri. Namun ia selalu bersikap buruk kepadaku dan ia tidak memberikan kepadaku dan anakku nafkah yang cukup. Ia melarangku untuk melahirkan lagi padahal kondisi kesehatanku baik sekali. Dia juga melarangku untuk mengunjungi kerabatku. Dia sering masuk rumah tanpa salam terlebih dahulu untuk mengejutkanku.

Saat ini aku berada di rumah orang tuaku, namun dia tidak pernah menanyakan tentang keberadaanku dan anakku. Aku khawatir telah melakukan sebuah dosa yang menyebabkan murka Allah.

Jawab

Problem yang terjadi antaramu dan suamimu solusinya hanyalah kembali kepada jalan yang benar dan membangun hubungan yang harmonis di antara kalian berdua, sebagaimana firman Allah:

...وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ...

" Dan pergaulilah istri-istri kalian dengan cara yang baik." (QS. An Nisa': 19)

...وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ...

" Dan para istri memiliki hak sebagaimana kewajiban mereka secara baik." (QS. Al Baqarah: 228)

Hubungan antara suami dan istri tidak akan harmonis kecuali jika masing-masing pihak berkenan mengalah dalam sebagian haknya, bersikap terbuka dan mempermudah jika berkaitan dengan haknya, bersikap sabar jika mendapatkan perlakuan yang tidak seyogyanya dan selalu membantu baik dalam keadaan susah maupun senang.

Nasehatku untuk suamimu adalah hendaklah bertaubat kepada Allah dan menyesali apa yang telah ia lakukan, jika cerita yang kau sampaikan itu benar. Hendaklah ia menyikapi atau bergaul dengan istrinya dengan baik, serta melaksanakan kewajibannya sehingga terwujudlah keadaan rumah tangga yang diidam-idamkan.

Seyogyanya kau sikapi keadaan ini dengan sabar dan mengharap pahala dari Allah. Lebih-lebih kalian berdua telah memiliki anak karena keadaan akan kian parah jika sampai terjadi perceraian. Kalian berdua seharusnya saling mengalah.

Ibnu 'Utsaimin
Fatawa Manaril Islam Ibnu 'Utsaimin 2/569

••❖••

Tidak bisa melakukan hubungan suami istri

anya

Ada seorang laki-laki berusia dua puluh tahun yang telah menikah. Sudah setahun lamanya ia tidak bisa bersebadan dengan istrinya. Disimpulkan ada orang jahat yang sengaja melakukan hal tersebut dengan menggunakan praktek-praktek perdukunan. Lelaki lalu berkonsultasi dengan beberapa orang untuk mengobati gangguan itu. Saat berkonsultasi mereka mengatakan bahwa keadaannya sudah parah sehingga sulit untuk diatasi. Lalu adakah solusi baginya berdasar penjelasan Al Quran dan As Sunnah?

Jawab

Tentu ada obatnya, yaitu berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk dan dari kejahatan makhluk-Nya dengan cara membaca surat Al Falaq dan An Nas serta membaca firman Allah:

...مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لاَ يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ

"Apa yang kalian datangkan adalah sihir. Sungguh Allah akan membatalkannya. Sungguh Allah tidak akan memperbaiki amal orang-orang yang berbuat kerusakan." (QS. Yunus: 81)

Demikian juga membaca doa-doa yang berasal dari Nabi seperti:

أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ

" Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan apa yang Dia ciptakan." (HR Muslim)

Bisa juga dengan membaca jampi-jampi (*ruqyah*) untuk orang sakit, seperti:

رَبُّنَا اللهُ الَّذِيْ فِي السَّمَاءِ تَقَدَّسَ اسْمُكَ

" Wahai Rabb kami, yaitu Allah Dzat yang berada di langit, Mahasuci nama-Mu . . . (Namun hadits ini didhaifkan oleh Allamah Al Albani dalam kitab *Dhaif Sunan Abu Dawud*)

Dia bisa menerapi dirinya dengan doa-doa dan ayat-ayat tersebut dengan penuh keikhlasan, bisa ia baca sendiri ataupun dibacakan oleh orang lain, dengan penuh keyakinan bahwa Allah tentu akan mengabulkan doa.

Ibnu 'Utsaimin
Liqa Al Bab Al Maftuh Ibnu 'Utsaimin 5/40

••❖••

Hukum mengharmoniskan suami istri dengan sihir

anya

Bagaimana hukumnya mengharmoniskan suami istri dengan sihir?

Jawab

Haram dan tidak diperkenankan. Sihir seperti ini disebut *athaf*, sedangkan sihir yang menyebabkan timbulnya perceraian disebut *sharaf*, hukumnya juga haram. Bahkan bisa jadi kufur dan syirik, berdasarkan firman Allah:

...وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولاَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلاَ تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ

بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ

"Dan tidaklah keduanya (Harut dan Marut) mengajari seorang pun hingga keduanya berkata, "Kami ini hanya ujian maka janganlah engkau kafir!" Lalu mereka belajar dari keduanya sihir yang bisa memisahkan seseorang dengan istrinya. Mereka tidak bisa menimbulkan madharat dengan sihir tersebut terhadap seorang pun kecuali dengan izin Allah. Mereka mempelajari sesuatu yang memberikan bahaya bagi mereka sendiri dan tidak memberi manfaat bagi mereka. Sungguh mereka telah tahu barangsiapa membeli sihir, maka tidak ada bagian untuknya di akherat." (QS. Al Baqarah: 102)

Ibnu 'Utsaimin
Fatawa Ibnu 'Utsaimin 1/237

Pandanglah istrimu sesukamu

Tanya

Apakah syariat memperbolehkan seorang wanita memandang seluruh bagian tubuh suaminya atau seorang suami memandang tubuh istrinya dengan niat bersenang-senang dengan apa yang telah dihalakan oleh Allah?

Jawab

Seorang wanita boleh memandang seluruh tubuh suaminya, demikian juga seorang suami boleh memandang seluruh tubuh istrinya tanpa kecuali, berdasarkan firman Allah:

وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٥) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا

مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (٦) فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ (٧)

"Dan orang-orang yang menjaga kemaluan-kemaluan mereka kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak-budak yang mereka miliki. Maka sungguh mereka bukanlah orang-orang yang dicela. Barangsiapa mencari selain itu maka mereka adalah orang-orang yang melampaui batas." (QS. Al Mukminun: 5-7)

Ibnu 'Utsaimin
Fatawa Ibnu 'Utsaimin 2/766

Batas-batas mencumbui istri

Tanya

Adakah batas-batas bercumbu antara seorang suami dengan istrinya?

Jawab

Allah berfirman,

وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٥) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (٦)

"Dan orang-orang yang menjaga kemaluan mereka, kecuali terhadap istri atau budak-budak wanita yang mereka miliki maka sungguh mereka tidak dicela." (QS. Al Mukminun: 5-6)

Dalam ayat di atas, Allah menjelaskan bahwa seorang laki-laki tidak dicela karena tidak menjaga kemaluannya terhadap istrinya sendiri. Nabi juga bersabda mengenai seorang suami yang bersenang-senang dengan istrinya pada saat haid:

اِصْنَعُوْا كُلَّ شَيْءٍ إِلاَّ النِّكَاحَ

"Lakukanlah segala sesuatu selain bersetubuh!" (HR Muslim)

Jadi masing-masing pihak, baik suami atau istri boleh bersenang-senang satu sama lainnya, kecuali dalam kondisi istri sedang haid. Seorang suami tidak boleh bersetubuh dengan istrinya pada saat ia sedang haid, berdasarkan firman Allah:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

"Dan mereka bertanya kepadamu mengenai haid. Katakanlah haid itu kotor maka jauhilah para istri saat haid. Dan janganlah kalian mendekati mereka sampai mereka suci. Jika mereka telah bersuci maka datangilah mereka dari tempat yang Allah perintahkan. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang rajin bertaubat dan suka bersuci." (QS. Al Baqarah: 222)

Meski demikian pada saat istri haid suami berhak bersenang-senang dengan tubuh istrinya, selain kemaluan sebagaimana dalam hadits di atas. Demikian juga tidak diperbolehkan menyetubuhi istri pada waktu ia dalam kondisi nifas. Juga dilarang menyetubuhi istri pada anusnya, karena firman Allah:

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ...

"Istri-istri kalian adalah ladang kalian, maka datangilah ladangmu sebagaimana kalian kehendaki." (QS. Al Baqarah: 223)

Padahal tempat menanam benih hanyalah kemaluan.

Ibnu 'Utsaimin
Fatawa Ibnu 'Utsaimin 2/757

Menyentuh dan mencium istri

anya

Apakah menyentuh tangan istri atau mencium istri itu membatalkan wudhu?

Jawab

Seorang suami yang menyentuh istrinya atau seorang wanita yang menyentuh suaminya meski dengan syahwat —demikian juga mencium istri selama tidak ada sesuatu cairan yang keluar— menurut pendapat yang benar tidak membatalkan wudhu.

Namun demikian terdapat ulama yang berpendapat bahwa menyentuh wanita secara mutlak adalah membatalkan wudhu. Sebagian ulama yang lain menyatakan bahwa menyentuh wanita dengan syahwat dan merasakan kelezatanlah yang membatalkan wudhu.

Namun pendapat yang benar adalah pendapat pertama yaitu menyentuh wanita secara mutlak tidak membatalkan wudhu, selama tidak ada sesuatu cairan yang keluar, baik sentuhan suami terhadap istri atau sentuhan istri terhadap suami.

Sedangkan firman Allah:

...أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ...

"Atau kalian menyentuh wanita..." (QS Al Maidah: 6)

bahwa makna menyentuh di sini adalah bersetubuh, sebagaimana pendapat Ibnu Abbas dan sekelompok ulama yang lain. Nabi juga pernah mencium salah seorang istri beliau kemudian shalat tanpa kembali berwudhu (*Shahih Tirmidzi*). Inilah makna menyentuh.

Jadi menyentuh yang terdapat dalam firman Allah "*laamastum*" yang dalam lafal lain dibaca "*lamastum*" (tanpa alif), adalah bermakna *jima'* menurut sekelompok ulama. Inilah pendapat yang benar.

Ibnu Baz
Majmu Fatawa Ibnu Baz 4/83

◆◆❖◆◆

Hukum ejakulasi ketika bercumbu

Tanya

Sering sekali aku mencumbu istriku lalu aku mengalami ejakulasi sebelum melakukan persetubuhan, namun ketika istriku mencumbuku ia tidak mengeluarkan cairan. Apakah kami wajib mandi?

Jawab

Jika ejakulasi terjadi pada dirimu atau istrimu maka diwajibkan mandi. Jika hanya engkau yang mengalami ejakulasi sedangkan istrimu tidak meski birahinya muncul, maka ia tidak berkewajiban untuk mandi. Mandi hanya wajib untukmu semata. Demikian juga jika istrimu mengalami ejakulasi namun engkau tidak mengalaminya maka hanya dia yang wajib mandi.

Namun jika terjadi persetubuhan meski tidak terjadi ejakulasi, kalian berdua wajib mandi, berdasarkan hadits Abu Hurairah, dari Rasulullah, beliau bersabda:

إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْغُسْلُ وَإِنْ لَمْ يَنْزِلْ

"Jika seorang suami telah menindih empat bagian tubuh istrinya (dua kaki dan dua tangan-pent.) kemudian dia menyetubuhi istrinya, maka diwajibkan mandi meski tidak terjadi ejakulasi." (HR Muslim)

Jadi mandi itu wajib disebabkan ejakulasi saja tanpa persetubuhan, persetubuhan saja tanpa ejakulasi atau terjadi dua-duanya.

Ibnu 'Utsaimin
Fatawa Manarul Islam Ibnu 'Utsaimin 1/95

◆◆❖◆◆

Hukum bersetubuh pada hari syak

Tanya

Seorang suami menyetubuhi istrinya pada hari yang belum jelas apakah masih termasuk bulan Sya'ban ataukah sudah masuk Ramadhan (hari syak). Sepasang suami istri tersebut belum mengetahui kalau hari tersebut adalah tanggal satu Ramadhan kecuali setelah fatwa diumumkan. Lalu apa kewajiban kedua orang tersebut?

Jawab

Keduanya tidak berdosa dan tidak berkewajiban membayar denda karena keduanya tidak mengetahui bahwa hari tersebut telah masuk bulan Ramadhan. Pada dasarnya hari tersebut masih merupakan bulan Sya'ban sampai diketahui jelas bahwa bulan Ramadhan telah tiba.

Berdasar penjelasan di atas maka barangsiapa bersenggama dengan istrinya pada tanggal 30 Sya'ban dan setelah itu ia mengetahui bahwa hari itu sudah termasuk bulan Ramadhan, maka tidak ada kewajiban untuk membayar

denda (*kaffarah*), namun tetap wajib mengganti (*qadha'*) puasa tersebut.

Ibnu 'Utsaimin
Fatawa Manar Islam Ibnu 'Utsaimin 2/319

◆◆❖◆◆

Khitan bertemu khitan

Tanya

Seorang suami yang telah menindih empat bagian tubuh istrinya,* khitan *telah menyentuh* khitan *namun penis tidaklah masuk dalam vagina kemudian terjadi ejakulasi di luar vagina, apakah keduanya diwajibkan untuk mandi ?

Jawab

Suami wajib mandi karena ia mengalami ejakulasi. Sedangkan istri tidak wajib mandi karena syarat harus mandi adalah penis masuk dalam vagina.

Sebagaimana yang sudah diketahui bahwa bagian kemaluan laki-laki yang dikhitan adalah kulit pada bagian kepala penis (kulup). Dengan demikian penis tidak bisa menyentuh bagian kemaluan wanita yang dikhitan kecuali setelah pucuk penis masuk ke dalam vagina. Oleh karena itu kami mensyaratkan adanya kewajiban mandi karena senggama jika pucuk penis telah tenggelam dalam vagina. Dalam sebagian lafal hadits Abdullah bin Amr bin Al Ash disebutkan:

إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ وَتَوَارَتِ الْحَشَفَةُ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ

"Jika dua khitan bertemu dan pucuk penis telah terbenam maka wajib mandi." (Shahih Sunan Ibnu Majah)

Ibnu 'Utsaimin
Majmu' Fatawa Ibnu 'Utsaimin 11/223

Senggama kedua

Tanya

Seorang suami telah menyetubuhi istrinya lalu ia berkeinginan untuk bersenggama kali kedua, maka apa yang harus dia lakukan?

Jawab

Dalam hal ini ada tiga tingkatan,

a. Hendaknya ia mandi sebelum melaksanakan senggama kedua, inilah tingkat yang paling sempurna.

b. Hanya berwudhu sebelum melaksanakan senggama kedua, tingkatan ini lebih rendah daripada tingkatan pertama.

c. Tanpa mandi dan wudhu kemudian melakukan senggama kedua. Inilah tingkatan yang paling rendah namun boleh-boleh saja.

Namun yang perlu dicermati adalah keduanya tidak boleh tertidur kecuali dalam kondisi suci baik dengan mandi ataupun dengan wudhu.

Ibnu 'Utsaimin
Majmu' Fatawa Ibnu 'Utsaimin 11/229

Bersenang-senang dengan istri saat haid

Tanya

Apa batasan kebolehan bersenang-senang dengan tubuh istri pada saat istri sedang haid? Apakah hal itu boleh dilakukan?

Jawab

Istri yang sedang haid tidak boleh disetubuhi suaminya karena firman Allah:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

"Dan mereka bertanya kepadamu tentang haid, katakanlah haid adalah kotoran maka jauhilah para wanita pada saat haid. Dan janganlah kalian mendekati mereka hingga mereka suci. Jika mereka telah bersuci maka datangilah mereka dari tempat yang Allah perintahkan. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang sering bertaubat lagi bersuci." (QS. Al Baqarah: 222)

Oleh karena itu seorang suami tidak boleh menyetubuhi istrinya pada saat istri sedang haid. Suami harus menunggu hingga istrinya suci dan mandi. Jika istri telah suci dan telah mandi, suami boleh menyetubuhinya.

Namun jika suami bersenang-sennang dengan tubuh istrinya selain kemaluan maka diperbolehkan, asalkan bukan pada "jalan belakang" atau anus. Karena menyetubuhi istri di jalan belakang adalah haram dan tidak halal, berdasar hadits-hadits yang memberikan ancaman kepada pelakunya. Juga karena sodomi lebih buruk daripada menyetubuhi istri ketika dalam kondisi haid.

Allah menyatakan bahwa darah haid itu kotoran dan tidak bisa dipungkiri bahwa sodomi itu lebih keji dan lebih buruk dari pada darah haid.

Diperkenankan bersenang-senang asalkan pada selain kemaluan meski istri dalam kondisi haid dengan catatan bukan pada "jalan belakang", berdasarkan keumuman firman Allah:

وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٥) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (٦) فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ (٧)

"Dan orang-orang yang menjaga kemaluan mereka kecuali terhadap istri atau budak-budak wanita mereka maka sungguh mereka itu tidak tercela. Namun barangsiapa mencari selain itu maka merekalah orang-orang yang melampaui batas." (QS. Al Mukminun: 5-7)

Fatawa Manaril Islam Ibnu 'Utsaimin 1/112

Menyetubuhi istri pada duburnya

Tanya

Sebuah perkara yang sering menjadi bahan pembicaraan oleh sebagian orang –terutama orang-orang yang tidak mengerti agama– adalah adanya keluhan para istri terhadap perbuatan suami mereka yang menyetubuhi mereka pada dubur. Apa nasehat Anda sehubungan dengan hal tersebut! Bagaimana hukum agama mengenai hal itu? Aku mengharap pengarahan Anda karena telah terjadi banyak pembicaraan dalam masalah ini!

Jawab

Menyetubuhi istri pada duburnya adalah perbuatan haram, bahkan termasuk dosa besar. Syeikhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata, "Jika suami yang melakukan hal ini telah mengetahui hukum yang sebenarnya tentang hal itu, maka ia wajib diceraikan dari istrinya." Sebagian ulama

menyebutkan perbuatan ini dengan homo seks kecil-kecilan (*luthiyyah sughra*).

Di samping sebagai suatu kesesatan dalam pandangan agama, perbuatan seperti itu juga sebuah kebodohan dalam pandangan akal sehat, karena bagaimana mungkin seorang berpaling dari vagina yang Allah ciptakan untuknya lalu memilih tempat yang kotor, bacin dan berbau busuk. Bukankah inilah jelas-jelas perbuatan kotor!

Nabi Luth berkata kepada kaumnya:

أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ (١٦٥) وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ (١٦٦)

"Apakah kalian mendatangi manusia yang berkelamin laki-laki dari semesta ini.Dan kalian tinggalkan istri-istri yang diciptakan oleh Rabb kalian untuk kalian. Bahkan kalian adalah kaum yang melampaui batas." (QS. Asy Syu'ara': 165-166)

Allah berfirman:

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ...

"Istri-istri kalian adalah ladang-ladang kalian maka datangilah ladang kalian sekehendak kalian." (QS. Al Baqarah: 223)

Di manakah tempat berladang? Tentunya vagina, karena vagina merupakan tempat keluarnya anak. Bagaimana mungkin mengganti perkara yang Allah perintahkan dengan perkara lain yang merupakan salah satu perintah setan!

Nasehatku kepada para pemuda yang melakukan hal di atas, hendaklah mereka takut kepada Allah. Hendaklah mereka meninggalkan kebiasaan tersebut, karena sungguh Allah telah menjadikan mereka suatu yang lebih baik dari hal itu, yaitu mendatangi istri di tempat berladang, di kemaluan.

Suami boleh mendatangi istrinya dari arah depan atau dari belakang, dalam arti suami boleh mendatangi istrinya dari arah punggung ataupun dalam posisi terlentang. Dalam masalah gaya terdapat kebebasan melakukannya, karena itu Allah berfirman:*"Maka datangilah ladang kalian sekehendak kalian."* Namun tidak boleh menyetubuhi "lubang belakang" atau dubur. Senggama terjadi di "lubang depan".

Ibnu 'Utsaimin
Al Liqa' Asy Syahri Ibnu 'Utsaimin 15/43

Catatan:

Dari Abu Hurairah dari Nabi, beliau bersabda,

مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوِمْرَأَةً فِيْ دُبُرِهَا أَوْ كَاهِنًا فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

"Barangsiapa mendatangi istrinya dalam kondisi haid atau mendatanginya pada duburnya atau mendatangi dukun maka sungguh ia telah kafir dengan wahyu yang diturunkan kepada Muhammad." (Shahih Sunan Tirmidzi)

Penyusun kitab *Tuhfatul Ahwadzi* 1/355, berkata, "Adapun makna yang benar pada kata kufur dalam hadits di atas berarti 'ancaman keras', sebagaimana pendapat Tirmidzi. Terdapat orang yang mengatakan, "Jika perbuatan itu dilakukan dengan keyakinan bahwa hal tersebut adalah halal dan membenarkan kebolehannya maka kufurnya adalah kufur yang sebenarnya. Namun jika tidak karena dua hal tersebut, maka yang dimaksud kufur adalah kufur nikmat."

••❖••

Bersenggama dengan istri hamil

anya

Bagaimanakah hukum seorang suami yang menyetubuhi istrinya ketika dalam keadaan hamil? Apakah hukumnya makruh atau tidak?

Jawab

Seorang suami boleh menyetubuhi istrinya yang sedang hamil kapan saja ia mau sejauh tidak menimbulkan bahaya untuk istrinya. Karena jika hal tersebut berbahaya bagi istri maka suami diharamkan melakukan segala sesuatu yang membahayakan istrinya. Jika tidak menimbulkan bahaya namun menyulitkan istri maka yang lebih utama adalah tidak menyetubuhinya. Karena menghindari segala hal yang memberatkan istri termasuk bentuk pergaulan yang baik. Sebagaimana Allah telah berfirman:

...وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ...

"Pergaulilah mereka dengan cara yang baik." (QS. An Nisaa': 19)

Adapun yang diharamkan adalah menyetubuhi istri pada saat haid, menyetubuhinya di lubang belakang (dubur) dan menyetubuhi istri ketika dalam keadaan nifas. Itu semua haram dan tidak diperbolehkan. Setiap orang harus menjauhi hal tersebut dan memilih apa yang telah dihalalkan Allah. Jika istri haid, suami boleh bersenang-senang dengan istrinya asal bukan pada kemaluannya dan duburnya. Karena Nabi bersabda:

اِصْنَعُوْا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ

"Lakukanlah segala sesuatu selain senggama." (HR Muslim)

Ibnu 'Utsaimin
Fatawa Manaril Islam Ibnu 'Utsaimin 2/551

Catatan:

Dr. Amal Aitani dalam buku *Anakku* mengatakan, "Masa tiga bulan awal kehamilan merupakan masa yang mengandung bahaya besar yaitu keguguran. Bisa ditegaskan bahwa pada saat timbul bahaya keguguran atau tanda-tandanya dilarang segala bentuk hubungan seksual."

◆◆❖◆◆

Hukum istri menolak bersenggama

anya

Apakah seorang istri berdosa jika menolak ajakan suaminya karena alasan kondisi psikologis yang sedang dialami atau karena adanya penyakit yang sedang dideritanya?

Jawab

Kewajiban seorang istri adalah memenuhi ajakan suami ke tempat tidur. Namun jika istri menderita permasalahan psikologis yang tidak memungkinkannya untuk melayani suami atau ia menderita suatu penyakit maka dalam keadaan ini suami tidak boleh meminta istri untuk bersebadan. Ini berdasarkan sabda Nabi:

لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ

"Tidak boleh membahayakan diri sendiri ataupun orang lain." (Shahih Sunan Ibnu Majah)

Pada saat seperti ini kewajiban suami adalah menahan diri atau bersenang-senang dengan istri dalam bentuk yang tidak membahayakannya.

Ibnu 'Utsaimin
Fatawa Ibnu 'Utsaimin 2/770

Hukum menyetubuhi istri sebelum suci

Tanya

Suamiku mendekatiku sebelum masa nifasku berakhir, akan tetapi darah nifas berhenti. Setelah itu aku lalu mandi dan bersuci. Namun aku mendengar bahwa Anda mengharamkan hal ini. Lalu apa* kaffarah *untuk hal tersebut?

Jawab

Seorang suami tidak apa-apa mendatangi istrinya setelah suci dari nifas dan mandi meski sebelum empat puluh hari sejak awal nifas berlalu.

Namun jika ini terjadi sebelum istri suci maka tidak boleh, sampai istri suci dan mandi. Berdasarkan keterangan di atas, kewajiban kalian berdua adalah bertaubat kepada Allah dan tidak mengulangi hal yang serupa.

Ibnu 'Utsaimin
Fatawa Manaril Islam Ibnu 'Utsaimin 2/552

◆◆❖◆◆

Badan orang yang junub

Tanya

Jika aku memiliki kewajiban mandi junub, namun sebelum mandi aku memakai pakaian yang bersih lalu pergi ke suatu tempat dan di sana aku mandi kemudian pakaian tadi kupakai lagi. Apakah status pakaian tersebut najis ataukah suci?

Jawab

Hal yang disebutkan itu tidak apa-apa karena badan orang yang junub itu suci, demikian juga mani. Oleh

karena itu jika pakaian tadi tidak terkena najis maka tidak apa-apa memakainya kembali setelah mandi junub.

Ibnu Baz
Majmu' Fatawa Ibnu Baz 4/103

Hukum orang junub membaca Al Qur'an

Tanya

Bagaimanakah hukum orang yang dalam keadaan junub membaca Al Qur'an dengan hafalan atau dengan memegang mushaf Al Qur'an? Apakah dalil agama atas jawaban tersebut?

Jawab

Ali berkata sebagaimana terdapat dalam suatu riwayat,

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقْرِئُنَا الْقُرْآنَ مَا لَمْ يَكُنْ جُنُبًا فَإِذَا كَانَ جُنُبًا فَلاَ وَلَوْ حَرْفًا

"Nabi ﷺ membaca Al Qur'an kepada kami selama beliau tidak junub. Jika beliau junub maka beliau tidak melakukannya meski hanya membaca satu huruf Al Qur'an."

Riwayat ini disebutkan dalam kitab *Bulughul Maram* yang menunjukkan bahwa orang yang junub tidak boleh membaca Al Qur'an secara mutlak, baik hafalan atau memakai mushaf.

Mungkin hikmah aturan tersebut adalah karena *hadats junub* adalah *hadats* besar. Padahal Al Qur'an memiliki kemuliaan dan kedudukan yang tinggi karena Allah telah meninggikan derajatnya dan Allah menyatakan bahwa Al Qur'an itu ditinggikan dan disucikan dengan firman-Nya:

فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ (١٣) مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ (١٤)

"Dalam lembaran-lembaran yang dimuliakan, ditinggikan lagi disucikan." (QS. Abasa: 13-14)

Hikmah yang lain mungkin adalah mendorong orang yang junub untuk segera mandi dan tidak menunda-nunda hingga bisa segera membaca Al Qur'an. Namun sebagian ulama berpendapat bahwa orang yang junub boleh membaca Al Qur'an karena perkataan Aisyah,

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ اللهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ

"Nabi ﷺ mengingat Allah (berdzikir) dalam seluruh keadaan." (HR Muslim)

Memang dzikir adalah kata-kata yang umum mencakup di dalamnya Al Qur'an. Namun demikian pendapat yang boleh diamalkan adalah pendapat pertama, karena yang dimaksud dzikir dalam hadits diatas adalah berdoa dan menyanjung Allah yang mana orang yang junub boleh berdoa dengan ayat Al Qur'an dan semacamnya.

Demikian pula menyentuh Al Qur'an dalam kondisi junub tidak diperkenankan berdasarkan ayat di atas dan firman Allah:

لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ (٧٩) تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ (٨٠)

"Tidaklah menyentuhnya kecuali orang-orang yang suci. Turun dari Rabb semesta alam." (QS. Al Waqiah: 79-80)

Juga berdasarkan hadits 'Amr bin Hazm:

لَا يَمُسُّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ

" Tidak boleh menyentuh Al Qur'an kecuali orang yang suci."

Imam Malik mengatakan bahwa ini merupakan pendapat Said bin Abi Waqqash dan yang lainnya. Inilah pendapat yang benar.

Ibnu Jibrin
Al Lu'lu' Al Makin min Fatawa Ibni Jibrin hal 83

Tata cara mandi

Tanya

Bagaimana cara yang paling utama untuk mandi karena junub?

Jawab

Cara yang paling utama untuk mandi junub adalah sebagaimana terdapat dalam hadits yang menceriterakan perbuatan Nabi yaitu:

1. beristinja;
2. berwudhu sebagaimana wudhu untuk shalat;
3. menuangkan air ke kepala sebanyak tiga tuangan dengan menyela-nyelai rambut menggunakan jari-jemarinya;
4. menuangkan air ke seluruh badan tiga kali. Inilah tata cara yang paling utama dan yang paling sempurna dan inilah cara mandi Nabi.

Al-Fauzan
Al Muntaqa min Fatawa Al Fauzan 3/17

Hukum mandi bersama

Tanya

Bolehkah suami mandi junub atau mandi lainnya bersama istrinya?

Jawab

Seorang suami boleh mandi junub bersama istrinya dari satu bejana. Dalil hal ini adalah hadits Ibnu Abbas:

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَغْتَسِلُ بِفَضْلِ مَيْمُوْنَةَ

"Rasulullah ﷺ mandi dengan sisa air yang dipergunakan oleh Maimunah." (HR Ahmad dan Muslim)

Dari Ibnu Abbas, dari Maimunah:

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ بِفَضْلِ غَسْلِهَا مِنَ الْجَنَابَةِ

"Rasulullah ﷺ berwudhu dengan air sisa mandi junubnya Maimunah." (HR Ahmad dan Ibnu Majah)

Dari Ibnu Abbas, beliau berkata: "Seorang istri Nabi mandi dalam sebuah ember. Nabi lalu datang hendak berwudhu atau mandi dengan air tersebut. Istri Nabi berkata kepada beliau, "Wahai Rasulullah tadi saya junub!" Maka Rasulullah bersabda:

إِنَّ الْمَاءَ لَا يُجْنِبُ

"Sesungguhnya air itu tidak menyebabkan orang lain junub." (HR Ahmad, Abu Dawud, Nasai, dan Tirmidzi. Tirmidzi berkata, "Hadits hasan shahih")

Abu Dawud dan Nasai meriwayatkan dari seorang sahabat Nabi, ia berkata:

نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَغْتَسِلَ الْمَرْأَةُ بِفَضْلِ الرَّجُلِ أَوْ يَغْتَسِلَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ

"Rasulullah ﷺ melarang seorang wanita mandi dengan air sisa laki-laki atau seorang laki-laki mandi dengan air sisa wanita."

adapun versi Musaddad terdapat tambahan: وَلْيَغْتَرِفَا جَمِيْعًا (*Hendaklah mereka menyiduk bersama-sama.*) (Al Hafizh Ibnu Hajar berkata dalam kitab *Fathul Bari*, "Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Nasai. *Isnadnya shahih.*")

Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ummi Salamah, beliau berkata:

كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ

"Aku mandi junub bersama Rasulullah ﷺ dari satu bejana."

Dari 'Aisyah, beliau berkata:

كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ تَخْتَلِفُ أَيْدِيْنَا فِيْهِ مِنَ الْجَنَابَةِ

"Aku mandi junub bersama Rasullulah ﷺ dari satu bejana. Tangan-tangan kami bergantian mengambil air." (Muttafaq Alaihi)

Dalam lafal yang diriwayatkan Imam Bukhari:

مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ نَغْتَرِفُ مِنْهُ جَمِيْعًا

"...Dari satu bejana. Kami menciduk air darinya bersama-sama."

Sedangkan dalam riwayat Muslim,

مِنْ إِنَاءٍ بَيْنِيْ وَبَيْنَهُ وَاحِدٌ فَيُبَادِرُنِيْ حَتَّى أَقُوْلَ: دَعْ لِيْ، دَعْ لِيْ

"...Dari satu bejana yang ada di tengah-tengah antara aku dan dia. Beliau bisa mengambil air lebih cepat dari pada aku sehingga aku sampai berkata, "Sisakan untukku!"

Adapun dalam lafal riwayat Nasai,

مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ يُبَادِرُنِيْ وَأُبَادِرُهُ حَتَّى يَقُوْلَ: دَعِيْ لِيْ، دَعِيْ لِيْ

"...Dari satu bejana, aku dan beliau saling berlomba untuk mengambil air sehingga beliau berkata, "Sisakan untukku!!" Aku juga berkata, "Sisakan untukku!!"

Dari hadits-hadits di atas jelaslah bahwa sepasang suami istri boleh mandi bersama dari satu bejana. Demikian juga tidak apa-apa jika salah satu dari keduanya mandi atau berwudhu dengan air sisa yang lain. Namun yang lebih utama adalah tidak memakai air tersebut jika ada air yang lain.

Demikianlah cara memahami hadits-hadits di atas agar tidak nampak bertentangan.

Fatawa Lajnah Daimah 5/313

◆◆❖◆◆

Sudah mandi tidak perlu berwudhu

Tanya

Apakah jika sudah mandi tidak perlu lagi berwudhu?

Jawab

Jika ada orang mandi dengan tujuan mendinginkan atau membersihkan badan, mandi seperti ini termasuk perkara mubah yang tidak temasuk dalam ibadah, sehingga tidak bisa menggantikan wudhu, karena mandi seperti ini tidak untuk maksud ibadah, hanya bermaksud mendinginkan dan membersihkan badan. Namun jika mandinya diniatkan ibadah seperti mandi junub dengan niat menghilangkan *hadats* atau mandi yang dianjurkan seperti mandi Jumat dan berniat dobel yaitu mandi sekaligus berwudhu; maka wudhu sudah masuk dari mandi. Hal ini karena bersuci yang kecil (wudhu) termasuk dalam bersuci yang besar (mandi) jika diniatkan. Ini berdasarkan sabda Nabi:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَ إِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى

"Sesungguhnya semua amal itu pasti disertai niat. Setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan." (HR Bukhari)

Jika tidak diniatkan untuk memasukan wudhu dalam mandi junub atau dalam mandi Jumat misalnya, maka diharuskan untuk berwudhu, karena orang tersebut tidak berniat untuk berwudhu namun hanya berniat untuk mandi.

Namun cara mandi yang paling sempurna dan paling utama adalah dengan ber*istinja'* terlebih dahulu, kemudian berwudhu secara sempurna kecuali untuk dua kaki. Lalu mandi, setelah selesai mandi baru kemudian dua kaki dibasuh. Namun jika dua kaki dibasuh sebelum mandi juga tidak apa-apa. Bahkan itu yang paling utama dan lebih sempurna.

Al Fauzan
Al Muntafaqa min Fatawa Al Fauzan 3/17

◆◆❖◆◆

Mandi tanpa berkumur-kumur

Tanya

Jika ada orang yang mandi junub tanpa berkumur-kumur dan menyedot air ke hidung (istinyaq), apakah mandinya sah?

Jawab

Mandi tanpa berkumur-kumur dan *istinsyaq* tidak sah karena Allah berfirman,

...وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا...

"Dan jika kalian junub maka bersucilah!" (QS. Al Maidah: 6)

Ayat ini mencakup seluruh badan, sedangkan bagian dalam mulut dan hidung adalah termasuk badan yang harus disucikan. Oleh karena itu, Nabi memerintahkan berkumur dan *istinsyaq* dalam wudhu, karena keduanya termasuk dalam firman Allah:

"Maka basuhlah wajah-wajah kalian!" (QS. Al Maidah 6)

Jika mulut dan hidung termasuk wajah, padahal wajah harus dibersihkan dan dibasuh dalam mandi besar, maka orang yang mandi junub wajib berkumur dan *isytinsyaq*.

Ibnu 'Utsaimin
Majmu Fatawa Ibnu 'Utsaimin 11/229

Hukum mandi junub setelah terbit fajar

Tanya

Bagaimana hukum orang yang mandi junub setelah terbit fajar bagi orang yang berpuasa?

Jawab

Hukumnya boleh dan puasa orang tersebut pada hari itu sah, karena seseorang yang akan memulai puasa dalam keadaan junub tidak dikenai dosa. Bahkan meski fajar telah terbit sementara dia dalam kondisi junub, kemudian mandi setelah fajar terbit, hal ini juga tidak berdosa, karena Rasulullah pernah mendapatkan waktu fajar dalam kondisi junub disebabkan bersebadan dengan istri. Beliau lalu mandi dan berpuasa dan tidak membatalkan puasanya, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.

Tidak diragukan bahwa perbuatan Nabi menunjukan bolehnya hal tersebut karena beliau merupakan teladan indah bagi kita. Tentunya seluruh apa yang dicontohkan Nabi, maka umatnya tinggal mengikuti, kecuali perkara-perkara yang memiliki dalil yang menunjukan bahwa hal itu khusus untuk Nabi.

Ibnu 'Utsaimin
Fatawa Ibnu 'Utsaimin 1/523

Keluar cairan setelah mandi

Tanya

Sekelompok wanita bertanya tentang hukum cairan yang keluar dari kemaluan wanita setelah mandi karena senggama dan kadang-kadang setelah bangun tidur sebelum shalat subuh.

Jawab

Segala sesuatu yang keluar dari kemaluan wanita yang bukan dikarenakan adanya syahwat tidak mewajibkan mandi. Namun bagi segala sesuatu yang keluar dari jalan anak, maka para ulama berselisih pendapat mengenai kenajisannya. Ada ulama yang menyatakan bahwa cairan kemaluan wanita adalah najis, sehingga wajib dibersihkan sebagaimana membersihkan najis. Ada juga ulama yang mengatakan bahwa cairan yang keluar dari kemaluan wanita itu suci namun membatalkan wudhu jika keluar.

Namun demikian segala yang keluar dari jalan kencing hukumnya najis, karena dihukumi seperti kencing. Allah telah menjadikan dalam kemaluan seorang wanita dua jalan, jalan keluarnya kencing dan jalan keluarnya anak. Cairan yang keluar dari jalan anak adalah cairan alami yang Allah ciptakan karena suatu hikmah. Cairan ini suci. Adapun cairan yang keluar dari jalan kencing, cairan ini pada umumnya keluar dari kandung kemih sehingga dinilai najis. Namun baik cairan yang keluar dari jalan anak maupun jalan kencing dua-duanya membatalkan wudhu, karena pembatal wudhu itu tidak harus barang najis, contohnya kentut. Kentut itu membatalkan wudhu padahal ia itu suci.

Akan tetapi jika cairan ini keluar terus menerus maka orang tersebut dihukumi seperti yang kencing terus-menerus

(*beser*), artinya orang tersebut tidak berwudhu untuk shalat kecuali setelah tiba waktu shalat. Setelah tempat keluarnya cairan tersebut dibasuh maka kemaluan diberi penyumbat/pengaman hingga selesai shalat.

Ibnu 'Utsaimin
Fatawa Ibnu 'Utsaimin 1/298

◆◆❖◆◆

Hukum shalat dengan pakaian yang digunakan saat senggama

Tanya

Apakah seseorang suami boleh shalat dengan menggunakan pakaian yang ia pergunakan untuk menyetubuhi istrinya?

Jawab

Hal itu tidak apa-apa kecuali jika kain tersebut terkena najis, seperti air kencing atau cairan *madzi*. Jika pakaian tersebut terkena najis, maka tidak boleh dipakai untuk shalat sebelum bagian yang terkena najis itu dibersihkan. Air mani bukan najis menurut pendapat yang benar dari dua pendapat berbeda di kalangan para ulama dalam hal ini.

Namun dianjurkan untuk membasuh mani yang basah dan mengeruk mani yang kering. Adapun cairan *madzi* cukup dibersihkan dengan cara memerciki tempat yang terkena *madzi* dengan air.

Fatwa Lajnah Daimah 6/20

◆◆❖◆◆

Ranjang tempat senggama

Tanya

Ketika seseorang bersetubuh dengan istrinya, kemudian ranjang tempat senggama terkena cairan, apakah ranjang tersebut dianggap bersih atau najis?

Jawab

Air mani itu suci yang keluar dari laki-laki maupun wanita. Jika ranjang terkena cairan ini, maka tidak ada kewajiban untuk menyucinya. Demikian juga tidak wajib mencuci pakaian yang terkena mani. Dengan catatan sebelum senggama kemaluan telah dibersihkan dari air kencing baik dengan ber-*istinja'* menggunakan air ataupun cebok dengan sesuatu yang bukan air (*istijmar*), baik dengan batu atau yang lainya dengan tiga kali usapkan yang mensucikan atau lebih.

Ibnu 'Utsaimin
Fatawa Manaril Islam Ibnu 'Utsaimin 1/110

◆◆❖◆◆

Hukum memperingati hari pernikahan

Tanya

Bagaimana hukumnya merayakan peringatan setahun berjalannya bahtera rumah tangga tanpa bermaksud untuk menyerupai dan mengekor orang kafir?

Jawab

Peringatan tersebut tidak diperbolehkan, karena hal itu adalah sebuah kebiasaan buruk, tidak ada sesuatu yang mengharuskan untuk melakukannya dan juga tidak disyariat-

kan. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa dalam acara ini mengandung penyerupaan dengan gaya hidup orang kafir dan orang-orang musyrik, serta *ahli bid'ah* yang membuat peringatan-peringatan untuk berbagai hari lahir dan lain-lain.

Ibnu Jibrin
Al Lu'lu Al Makin min Fatawa Ibni Jibrin hal.43

◆◆❖◆◆

Memberi hadiah untuk mengenang hari pernikahan

Tanya

Apakah boleh seorang suami setiap tahun memberi hadiah kepada istrinya untuk mengenang hari pernikahan dalam rangka memperbarui rasa cinta di antara mereka berdua. Perlu diketahui acara ini hanya berupa hadiah semata, mereka berdua tidak mengadakan acara-acara yang lain pada kesempatan tersebut?

Jawab

Aku berpendapat untuk melarang hal ini karena boleh jadi tahun ini hanya berupa memberi hadiah, kemudian tahun berikutnya diadakan pesta.

Lapi pula membiasakan acara ini dengan memberi hadiah sudah disebut 'ied (hari raya), karena led adalah segala yang berulang dan kembali terjadi.

Memperbarui rasa cinta seharusnya tidak hanya setiap tahun sekali namun bisa setiap waktu. Setiap kali istri memandang suaminya, ia menemukan sesuatu yang menyenangkannya, dan setiap kali suami memandang istrinya ia

temukan sesuatu yang menyenangkannya. Pada saat-saat seperti itulah rasa cinta dan kasih sayang diperbarui.

Ibnu 'Utsaimin
Fatawa Asy Syar'iyyah karya Al Jarisi hal. 558

◆◆❖◆◆

Hukum pembuahan buatan

Tanya

Bagaimana hukum pembuahan buatan, yaitu sperma laki-laki dipertemukan dengan sel telur wanita di dalam tabung, kemudian sel telur yang sudah dibuahi diletakkan dalam rahim seorang wanita. Proses ini dilakukan oleh dokter laki-laki atau dokter wanita.

Jawab

Ini merupakan permasalahan yang sangat berbahaya karena siapa yang bisa menjamin dokter yang bersangkutan tidak menempatkan sperma seseorang dalam rahim istri orang lain? Oleh karena itu kami berpendapat untuk melarang perkara ini. Kami tidak akan berfatwa untuk membolehkannya kecuali dalam kasus tertentu, di mana kami mengetahui siapa suami, istri dan dokternya. Adapun pembolehan hal ini secara mutlak dikhawatirkan akan menimbulkan dampak yang sangat negatif, karena ini bukan merupakan perkara sepele. Jika terjadi kecurangan dalam masalah ini, maka berarti memasukkan sebuah *nasab* dalam *nasab* yang lain, sehingga terjadi ketidakjelasan dalam *nasab*. Padahal ketidakjelasan *nasab* adalah salah satu perkara yang diharamkan oleh syariat. Karena itu Nabi bersabda:

لاَ تُوْطَأُ ذَاتُ حَمْلٍ حَتَّى تَضَعَ

"Wanita yang dinikahi dalam kondisi hamil tidak boleh disetubuhi hingga melahirkan."

Jadi aku tidak berfatwa dalam masalah ini kecuali untuk kasus tertentu yang sampai kepadaku, di mana aku mengenal siapa suami, istri dan dokternya.

Ibnu 'Utsaimin
Liqa' Al Bab Al Maftuh Ibnu 'Utsaimin 30/39

Hukum menunda kehamilan

Tanya

Bagaimana hukumnya jika seorang suami ingin agar istrinya menunda kehamilan? Juga bagaimana hukum pencegah kehamilan baik berupa pil, spiral atau yang lain?

Jawab

Tidaklah diragukan bahwa pencegah kehamilan baik berupa pil ataupun ramuan adalah perkara yang tidak sesuai dengan syariat dan tidak sejalan dengan kehendak Nabi sehubungan dengan kuantitas umat beliau, karena Nabi menginginkan agar umatnya memperbanyak keturunan, sebagaimana dalam sabda beliau:

تَزَوَّجُوْا الْوَدُوْدَ الْوَلُوْدَ فَإِنِّيْ مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ

"Nikahilah wanita yang sangat sayang kepada suaminya lagi berpotensi untuk memiliki banyak anak. Karena aku akan berlomba dalam jumlah dengan umat-umat yang lain." (Shahih Sunan Abu Dawud)

Allah juga menyatakan bahwa salah satu nikmat yang Dia berikan kepada Bani Israil adalah jumlah yang banyak.

Allah berfirman:

...وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا

"Dan kami jadikan kalian umat yang paling banyak jumlahnya." (QS. Al Isra': 6)

Nabi Syu'aib juga mengingatkan kaumnya dengan nikmat Allah berupa jumlah yang banyak:

...وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ...

"Dan ingatlah ketika kalian berjumlah sedikit lalu Allah memperbanyak jumlah kalian." (QS. Al A'raf: 86)

Usaha untuk mempersedikit keturunan di tengah-tengah umat Islam hanyalah merupakan sebuah penipuan dan konspirasi dari para musuh Islam, baik dari kalangan orang munafik yang pura-pura menampakkan keislaman ataupun dari kalangan orang-orang kafir yang secara terus terang menyatakan permusuhan terhadap kaum muslimin.

Akan tetapi terkadang terdapat kondisi darurat yang mengharuskan kita untuk mengurangi kelahiran disebabkan ibu tidak mampu untuk terus menerus melahirkan, karena jika terus menerus melahirkan ibu akan menghadapi bahaya. Dalam kondisi yang demikian, kami berpendapat tidak mengapa mengurangi kelahiran karena memilih bahaya yang paling ringan. Para sahabat juga melakukan senggama terputus (*azl*) di masa Nabi dan mereka tidak dilarang melakukannya, meski demikian ketika Rasul ditanya mengenai *azl* beliau berkata:

"Dia adalah pembunuhan terselubung." (Shahih Sunan Ibnu Majah)

Hadits ini menunjukkan bahwa meski *azl* dibolehkan namun mengandung kemakruhan.

Dalam kesempatan ini, aku ingin menanggapi sebuah fenomena yang sampai ke telinga kami. Banyak para calon ayah ataupun calon ibu yang melahirkan di rumah sakit sangat menginginkan agar bayi lahir dengan cara operasi yang disebut operasi caesar. Aku khawatir fenomena ini merupakan sebuah makar untuk umat Islam, karena sering melahirkan dengan cara operasi caesar akan menyebabkan kulit perut lemah yang akan menyebabkan kehamilan menjadi sebuah bahaya bagi seorang wanita. Setelah itu akhirnya sang ibu tidak kuat untuk mengandung. Seorang pegawai rumah sakit bersalin bercerita kepadaku bahwa banyak wanita yang datang ke rumah sakit umum lalu pihak rumah sakit menyatakan bahwa wanita tersebut harus melahirkan dengan cara operasi caesar. Namun setelah ia datang ke rumah sakit bersalin ia bisa melahirkan dengan cara alami. Pegawai tadi mengatakan bahwa ini terjadi lebih dari delapan puluh kali dalam jangka waktu kurang lebih satu bulan.

Permasalahan ini merupakan permasalahan yang berbahaya. Para ibu harus disadarkan dan diberi tahu bahwa proses persalinan itu harus mengandung rasa sakit dan capek. Allah berfirman:

...حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا...

"Ibunya mengandung dengan susah payah dan juga melahirkan dengan susah payah." (QS. Al Ahqaf: 15)

Sebuah persalinan bukanlah sesuatu yang tanpa susah payah dengan datang ke rumah sakit dan melakukan caesar, kemudian jabang bayi keluar tanpa rasa sakit sedikit pun.

Jadi melahirkan dengan cara alami jauh lebih baik dari pada proses bersalin yang tidak alami, baik dengan cara operasi

caesar atau yang lain. Namun jika ditemukan kesulitan yang tidak biasanya terjadi, maka pada kasus yang demikian wanita tadi bisa pergi ke rumah sakit tapi hendaklah ia menghindari sebisa mungkin agar tidak melakukan operasi caesar.

Ibnu 'Utsaimin
Liqa Al Bab Al Maftuh Ibnu 'Utsaimin 2/39

◆◆❖◆◆

Hukum pil anti hamil

Tanya

Apakah syariat membolehkan seorang wanita mengkonsumsi pil anti hamil agar bisa lebih fokus mendidik anak?

Jawab

Tidak boleh mengkonsumsi pil pencegah kehamilan, kecuali dalam keadaan darurat ketika para dokter menetapkan bahwa hamil akan menyebabkan kematian ibu.

Sedangkan mengkonsumsi pil penunda kehamilan tidak apa-apa jika dibutuhkan. Jika kesehatan ibu tidak memungkinkannya untuk hamil berturut-turut dalam waktu yang berdekatan atau hamil akan menimbulkan bahaya terhadap anak yang disusui. Sekali lagi dengan catatan pil-pil tersebut bukan untuk mencegah kehamilan namun hanya menunda saja. Pada saat seperti itu boleh dikonsumsi sesuai dengan kebutuhan, tentunya setelah berkonsultasi dengan dokter spesialis.

Al-Fauzan
Al Muntaqa min Fatawa Al Fauzan 3/305

◆◆❖◆◆

Hukum memakai spiral

Tanya

Setelah tiga bulan setengah semenjak aku melahirkan, aku memakai spiral agar lebih mudah menyusui anak. Apakah perbuatanku ini haram? Semenjak aku memakai spiral, aku mengalami pendarahan dalam jumlah besar, kemudian makin berkurang dan pada akhirnya menjadi tetes darah. Sejak waktu itu aku tidak melaksanakan shalat. Apakah tindakanku ini haram? Lalu apa solusi bagi permasalahanku ini?

Jawab

Sebelum menjawab persoalan di atas, kami ingin mengingatkan para wanita bahwa mereka tidak sepantasnya untuk mencegah kehamilan karena hal ini menyelisihi maksud syariat.

Adapun yang lebih utama untuk wanita adalah sering melahirkan sebagaimana fitrah mereka, karena sering melahirkan mengandung berbagai kemaslahatan besar dan tidak menimbulkan efek sedikit pun, baik dalam masalah rizki, pendidikan anak ataupun kesehatan.

Namun jika istri adalah seorang wanita yang memiliki tubuh yang lemah dan sering sakit-sakitan sehingga berbahaya jika hamil setiap tahun, maka dalam kondisi ini, wanita tersebut memiliki alasan yang bisa diterima untuk mencegah kehamilan.

Akan tetapi sebelum melakukan pencegahan kehamilan harus ada izin dari pihak suami. Di samping itu pencegahan kehamilan tadi dapat dilakukan dengan syarat tidak menimbulkan bahaya bagi sang istrinya.

Oleh karena itu, seorang laki-laki disyariatkan untuk menikah dengan seorang wanita yang sangat sayang kepada

suaminya dan potensial untuk memiliki banyak anak. Artinya wanita tersebut diketahui termasuk wanita yang subur. Dengan demikian cita-cita Nabi untuk berbangga-bangga dengan kuantitas umatnya bisa terwujud. Kaum muslimin lalu memiliki kuantitas yang besar sehingga mereka memiliki kemuliaan dan kekuatan dengan jumlah yang banyak tersebut.

Kembali pada persoalan di atas, kami katakan bahwa memakai spiral itu boleh dengan dua syarat:

1. Tidak mengandung bahaya terhadap pemakai;
2. Diizinkan oleh suami.

Darah yang timbul setelah memakai spiral, tidak dianggap sebagai darah haid jika diketahui bahwa penyebab timbul darah tersebut adalah spiral yang mungkin salah satu urat darah mengalami luka sehingga darah terus menerus keluar. Oleh karena itu darah tersebut tidak dihukumi sebagai darah haid.

Sudah dimaklumi bahwa darah haid itu memiliki gejala berupa rasa sakit di perut dan punggung, bau yang tidak sedap, bau busuk, dan berwarna hitam kental. Yang jelas darah haid itu bisa dibedakan dengan darah lainnya.

Jika seorang wanita melihat darah haid sebagaimana yang telah diketahui gejalannya, maka itulah darah haid. Namun jika darah keluar karena suatu sebab dan bisa dipastikan bahwa sebab itulah yang menyebabkannya keluar, maka berarti darah tersebut adalah darah urat dan tidak dihukumi sebagai darah haid. Oleh sebab itu wanita tersebut tetap wajib shalat meskipun darah terus mengalir.

Ibnu 'Utsaimin

Fatawa Manaril Islam Ibnu 'Utsaimin 3/784

Hukum aborsi karena terpaksa

anya

Payudara istriku yang sebelah kiri diangkat disebabkan adanya kanker payudara. Para dokter menyatakan bahwa kanker akan tersebar ke seluruh tubuh jika dia mengalami kehamilan. Bahkan dalam beberapa bulan bisa akan mengakibatkan kematian jika keadaan seperti itu terus berlangsung. Berikut ini kami lampirkan surat keterangan dari dokter yang bisa Anda kaji sebelum memberikan fatwa dalam masalah ini!

Jawab

Tidak ada halangan untuk melakukan aborsi jika para dokter yang memberikan keterangan tersebut diketahui adalah para dokter yang ahli dalam bidangnya. Di samping itu mereka merupakan orang Islam yang bisa dipercaya dan terdapat bukti-bukti medis yang mendukung kebenaran keterangan mereka tersebut. Jika syarat-syarat di atas sudah dipenuhi maka tidak apa-apa melakukannya. Pada saat itu aborsi berarti mempertahankan kehidupan sang ibu. Ini lebih penting daripada janin yang boleh jadi mati bersamaan dengan kematian sang ibu jika tidak dilakukan aborsi.

Ibnu Jibrin
Al Lu'lu' Al Makin min Fatawa Ibni jibrin hal 258

Anjuran memperbanyak anak

anya

Kapan diperkenankan menggunakan pil pencegah kehamilan dan kapan tidak diperbolehkan? Apakah ada nash yang tegas atau pandangan para ahli fiqih dalam masalah ini? Bolehkah melakukan azl tanpa ada sesuatu kebutuhan tertentu?

Jawab

Seyogyanya kaum muslimin berusaha sekuat tenaga untuk memperbanyak keturunan, karena hal tersebut merupakan perintah Nabi dengan sabdanya:

تَزَوَّجُوْا الْوَدُوْدَ الْوَلُوْدَ فَإِنِّيْ مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ

"Nikahilah wanita yang sangat sayang kepada suaminya dan berpotensi memiliki banyak anak. Sungguh aku akan membangga-banggakan jumlah kalian." (Shahih Sunan Abu Dawud)

Selain itu banyak anak berarti memperbanyak kuantitas umat. Jumlah yang banyak merupakan salah satu tanda kemuliaan sebuah umat. Sebagaimana firman Allah ketika menyebutkan nikmat yang Allah karuniakan kepada Bani Israil:

...وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا

"Dan kami telah menjadikan kalian umat yang berkuantitas terbanyak." (QS. Al Isra': 6)

Nabi Syu'aib berkata kepada kaumnya:

...وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ...

"Dan ingatlah ketika dahulu kalian berjumlah sedikit lalu Allah memperbanyak jumlah kalian." (QS. Al A'raf: 86)

Tidak ada seorang pun yang mengingkari bahwa jumlah yang banyak merupakan sebab kemuliaan dan kekuatan umat. Ini bertolak belakang dengan persepsi orang-orang yang berburuk sangka kepada Allah. Mereka mengira bahwa jumlah yang banyak akan menyebabkan terjadinya kelaparan dan kemiskinan suatu umat. Padahal jika umat tersebut berjumlah banyak namun mereka bersandar kepada Allah dan beriman dengan janji-Nya:

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا...

"Dan tidak suatu pun yang melata di muka bumi kecuali Allahlah yang menanggung rezekinya." (QS. Hud: 6)

Jika mereka memiliki sikap demikian tentu Allah akan memudahkan urusan mereka dan mencukupi mereka dengan karunia-Nya.

Berdasar penjelasan di atas, jelaslah jawaban untuk pertanyaan di atas. Tidak sepantasnya seorang istri menggunakan pil-pil pencegah kehamilan kecuali dengan dua syarat:

a. Adanya kebutuhan untuk mengkonsumsinya, seperti penyakit yang menyebabkannya tidak mampu untuk hamil setiap tahun, berbadan kurus dan berbagai penghalang lain yang menyebabkan wanita tersebut berbahaya jika hamil setiap tahun.

b. Ada izin dari suami karena suami memiliki hak mengenai masalah anak dan reproduksi. Juga harus ada konsultasi dengan dokter mengenai pil yang dikonsumsi, berbahaya ataukah tidak.

Jika dua syarat di atas telah dipenuhi maka tidak mengapa mengkonsumsi pil-pil tersebut dengan catatan pencegahan kehamilan tersebut tidak bersifat permanen. Artinya tidak boleh mengkonsumsi yang menghalangi kehamilan secara

total. karena hal tersebut berarti menghilangkan fitrahnya sebagai manusia yang bertugas melahirkan.

Sedangkan jawaban pertanyaan kedua sebagai berikut. Secara realita tidak mungkin ada yang disebut pembatasan kelahiran, karena hamil dan tidak itu seluruhnya di tangan Allah. Selain itu jika ada orang yang membatasi jumlah anaknya dengan angka tertentu, tidak menutup kemungkinan anak-anaknya tersebut terkena penyakit lalu seluruhnya meninggal dalam tahun yang sama. Pada saat tersebut orang ini menjadi merana hidup tanpa memiliki keturunan.

Dari tinjauan secara *syar'i* tidak ada yang memperkenankan pembatasan kelahiran. Namun mencegah kehamilan diperbolehkan dalam kondisi darurat, sebagaimana jawaban yang telah disebutkan pada pertanyaan pertama.

Jawaban pertanyaan ketiga mengenai *azl* tanpa ada sesuatu kebutuhan tertentu, maka pendapat ulama yang benar dalam hal ini adalah boleh berdasarkan hadits Jabir:

كُنَّا نَعْزِلُ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ

"Kami melakukan azl *pada masa Al Qur'an masih turun."* (HR Bukhari dan Muslim)

Artinya *azl* tersebut dilakukan di zaman Nabi. Andai *azl* itu diharamkan tentu Allah akan menurunkan larangan. Meski demikian, para ulama mengatakan, "Tidak boleh melakukan *azl* terhadap istri yang berasal dari wanita merdeka kecuali istri tersebut berkenan mengizinkannya." Karena istri juga memiliki hak dalam masalah anak. Selain itu *azl* tanpa izin istri berarti mengurangi kenikmatan senggama yang dirasakan oleh istri, karena kenikmatan bersenggama baru sempurna bagi seorang wanita setelah terjadi ejakulasi suami.

Berdasarkan penjelasan di atas, melakukan *azl* tanpa meminta izin kepada istri berarti mengurangi kenikmatan

bersenggama yang dirasakan oleh istri dan juga menghilangkan kemungkinan untuk terjadinya keturunan. Oleh karena itu kami mempersyaratkan adanya izin dari pihak istri.

Ibnu 'Utsaimin
Fatawa Ibnu 'Utasimin 2/764

◆◆❖◆◆

Hukum ber-KB karena masalah ekonomi

anya

Saya memiliki empat orang anak, sedangkan kami sekarang tinggal di negeri rantau. Padahal bepergian bersama mereka merupakan bagian dari siksa Allah. Ditambah lagi penghasilan yang pas-pasan. Lalu apa hukum KB bagi saya untuk sementara waktu hingga kondisi keuangan bisa stabil?

Jawab

Membatasi kelahiran disebabkan kekhawatiran karena kesempitan rezeki adalah sebuah perbuatan yang dilarang, karena rezki itu di tangan Allah. Dialah yang mengatur ajal dan rezki. Setiap bayi yang lahir pasti telah Allah tentukan rezekinya sebagaimana Dia tentukan ajalnya. Allah berfirman:

...وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ...

"Dan janganlah kalian bunuh anak-anakmu disebabkan kemiskinan. Kamilah yang memberi rezki untuk kalian dan untuk mereka." (QS. Al An'am: 151)

Jadi KB karena kesulitan rezeki mirip dengan perbuatan orang-orang jahiliah yang membunuh anak-anak mereka karena takut miskin. Adapun bedanya, KB adalah usaha untuk mencegah kelahiran karena takut miskin, sedangkan orang-

orang Jahiliah membunuh anak-anak mereka yang telah lahir karena takut miskin.

Apapun bentuknya, sebab terjadinya perbuatan itu sama. Sehingga tidak boleh ber-KB karena alasan di atas. Rezeki seluruhnya di tangan Allah. Sedangkan membatasi kelahiran karena takut miskin juga mengandung unsur berburuk sangka kepada Allah.

Wajib atas penanya untuk bertawakal kepada Allah karena Allah akan memberi rezeki kepada siapa saja yang Dia kehendaki tanpa hitungan. Demikian juga hendaknya ia berbaik sangka kepada Allah dan jangan terpengaruh dengan berbagai bisikan. Karena kita tidak mengetahui kebaikan dan kemaslahatan yang sebenarnya. Allah berfirman:

...وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

"Barangkali kalian membenci sesuatu padahal ia baik untuk kalian. Dan boleh jadi juga kalian menyukai sesuatu padahal ia sebuah keburukan untuk kalian. Allah mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui." (QS. Al Baqarah: 216)

Namun jika pengaturan atau penundaan kelahiran itu disebabkan faktor kesehatan, semisal sang ibu tidak mampu mengandung dan melahirkan dalam keadaan atau kondisi tertentu — karena sakit umpamanya— maka dalam kondisi seperti ini tidak ada halangan untuk mencegah kelahiran asal bersifat sementara, yaitu hingga kondisi yang memberatkan sang ibu untuk hamil dan melahirkan hilang. Jadi kebolehan KB dalam hal ini adalah sebagai bentuk usaha preventif dan terapi bukan untuk membatasi atau menunda kelahiran karena takut miskin.

Al Fauzan
Al Muntaqa min Fatawa Al Fauzan 5/260

Hukum ber-KB karena alasan beribadah

Tanya

Ada seseorang yang sudah memiliki empat orang anak, kemudian terbetik dalam pikiran orang ini untuk ber-KB karena sudah merasa cukup dengan anak yang dimiliki dalam rangka agar lebih bisa mengkonsentrasikan diri dalam beribadah. Dia menganggap banyak anak itu melalaikan beribadah kepada Allah. Apakah orang tersebut berdosa atau tidak?

Jawab

Ini merupakan pandangan picik karena mendidik anak itu termasuk menaati Allah. Anak yang banyak akan memberi manfaat pada saat kita masih hidup ataupun setelah mati. Sebagaimana sabda Nabi:

إذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ مِنْ عَمَلِهِ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

"Jika seorang manusia meninggal maka seluruh amal kebaikannya terputus kecuali tiga perkara, sedekah yang pahalanya terus mengalir atau ilmu yang dimanfaatkan atau anak shalih yang mendoakan kebaikan untuknya." (HR. Muslim)

Selain itu memperbanyak anak berarti memperbanyak jumlah umat. Sedangkan Nabi mendorong umatnya supaya menikah dengan wanita yang memiliki kasih sayang yang besar terhadap suaminya lagi potensial untuk memiliki banyak keturunan. Nabi lakukan hal tersebut dalam rangka agar umatnya memiliki banyak anak. Beliau juga menuturkan bahwa beliau akan membanggakan jumlah umatnya yang banyak kepada para nabi yang lain pada hari kiamat. Beliau akan bersaing dengan para nabi dalam hal jumlah umat.

Orang yang disebutkan dalam pertanyaan di atas hendaknya meninggalkan pandangan tersebut lalu memperbanyak anak sehingga rezekinya makin banyak dan makin banyak pula orang yang mendapat hidayah melalui perantaraannya. Sehingga anak-anaknya menjadi simpanan untuk dirinya ketika ia masih hidup ataupun setelah mati. Terwujud pula harapan Nabi untuk merasa bangga dengan jumlah umat yang banyak pada hari kiamat.

Ibnu 'Utsaimin
Al Liqa' Asy Syahri Ibnu 'Utsaimin 7/46

Hukum memutus keturunan tanpa alasan

Tanya

Ada seorang bertanya mengenai hukum memutus kelahiran tanpa alasan tertentu dan alasan-alasan apakah yang membolehkan hal tersebut?

Jawab

Telah ditegaskan oleh para ulama bahwa menghentikan keturunan sama sekali sebagai perbuatan haram, karena hal tersebut bertolak belakang dengan harapan Nabi tentang keinginan beliau agar umatnya banyak. Juga hal tersebut merupakan salah satu sebab kehinaan uma Islam, karena kemuliaan dan ketinggian umat ini manakala kuantitasnya makin banyak.

Karena itu Allah menyebutkan bahwa salah satu nikmat yang Allah karuniakan kepada Bani Israil adalah dengan Allah perbanyak jumlah mereka:

...وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا

"Dan Kami jadikan kalian sebagai umat yang paling banyak" .(QS. Al Isra': 6)

Nabi Syu'aib juga mengingatkan kaumnya dengan nikmat tersebut:

...وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ...

"Dan ingatlah ketika kalian berjumlah sedikit lalu Allah perbanyak jumlah kalian." (QS. Al A'raf: 86)

Realita di lapangan juga menunjukkan hal ini. Karena umat yang banyak tidak memerlukan bantuan pihak lain. Mereka juga memiliki kehebatan dan kekuatan di hadapan musuh. Oleh karena itu orang tidak boleh melakukan hal-hal yang menyebabkan potensi untuk berketurunan hilang secara total, kecuali ada kebutuhan mendesak untuk melakukan hal tersebut. Misalnya ditakutkan jika sang ibu hamil akan mengalami kematian. Dalam kondisi ini, wanita tersebut dalam kondisi darurat yang membolehkannya untuk menghentikan kelahiran. Inilah satu-satunya alasan yang membolehkannya untuk menghentikan kelahiran. Demikian juga andai ada wanita yang tertimpa penyakit pada rahimnya yang dikhawatirkan penyakit ini akan menjalar ke seluruh tubuh yang akan berakhir dengan kematian. Wanita seperti itu dibolehkan untuk melakukan operasi pengangkatan rahim.

Ibnu 'Utsaimin
Fatawa Ibnu 'Utsaimin 2/836

◆◆❖◆◆

Hukum meminta cerai disebabkan kemandulan

Tanya

Ada seorang wanita yang telah menikah beberapa waktu lamanya tanpa memiliki keturunan. Setelah diadakan pemeriksaan diketahui bahwa suaminya mandul, sehingga mereka tidak mungkin berketurunan. Apakah wanita tersebut berhak untuk meminta cerai kepada suaminya?

Jawab

Wanita tersebut berhak minta cerai kepada suaminya jika memang jelas bahwa hanya suaminyalah yang mandul. Jika suami tidak mau mencerai maka hakimlah yang akan mencerai (*fasakh*) status pernikahan wanita tersebut.

Hal ini karena wanita memiliki hak untuk memiliki keturunan. Banyak wanita yang menikah hanya karena ingin mendapat keturunan. Oleh karena itu jika suaminya ternyata adalah laki-laki yang mandul maka ia punya hak untuk meminta cerai dan men-*fasakh*-kan nikahnya. Inilah pendapat yang paling kuat menurut para ulama.

Ibnu' Utsaimin
Fatawa Ibnu'Utsaimin 2/793

Taat terhadap suami

Tanya

Seorang wanita mengatakan bahwa suaminya adalah orang yang baik dan penyayang terhadap orang yang membutuh-

kan. Namun dia memiliki berbagai penyakit sehingga ia membutuhkan untuk dilayani. Dia memintaku untuk tinggal bersamanya meski demikian aku tetap menolak dengan alasan mengurusi anak-anaku. Jadi dia di rumah seorang diri. Sebenarnya aku mampu untuk melayaninya. Aku telah memperlakukan secara tidak sepantasnya. Apakah aku berdosa karena hal tersebut?

Jawab

Perbuatan istri seperti itu merupakan perbuatan yang mungkar. Kewajiban istri adalah mematuhi permintaan dan panggilan suami. Lebih-lebih jika dirimu dan anakmu dalam keadaan baik yang perlu disyukuri. Semoga suamimu mendapatkan pahala dari Allah dengan sakitnya. Rasulullah bersabda:

إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أَنْ تَجِيْءَ لَعَنَتْهَا الْمَلاَئِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ

"Jika seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur lalu istri menolak maka dia dilaknat oleh para malaikat hingga pagi hari." (HR Bukhari dan Muslim)

Suami lebih utama untuk dilayani dari pada anak, karena hak suami terhadap istrinya lebih besar dari pada hak anak terhadap ibunya. Kewajiban wanita tersebut di atas adalah bertaubat kepada Allah dan kembali ke jalan yang benar dengan cara tinggal bersama suaminya. Mudah-mudahan suami tersebut ridha terhadap istrinya sehingga Allah pun ridha.

Ibnu 'Utsaimin
Fatawa Manaril Islam Ibnu 'Utsaimin 2/562

Hukum tidak mensyukuri nikmat yang diperoleh dari suami

Tanya

Istriku sering menutup-nutupi pemberian yang telah kuberikan kepadanya. Bahkan ia berani berkata, "Aku tidak pernah mendapat kebaikan sedikit pun dari dirimu!" Namun demikian aku tetap berusaha pontang-panting untuk memenuhi permintaannya, meskipun sebenarnya apa yang dimintanya itu bukan merupakan sesuatu yang terlalu dibutuhkan. Bagaimana aku harus menyikapinya, karena sungguh ia telah meletihkanku dan juga sering mencelaku?

Jawab

Nabi telah mendeskripsikan para wanita dengan sabda beliau,

يَكْفُرْنَ الْعَشِيْرَ، يَكْفُرْنَ الْإِحْسَانَ، وَلَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا، قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ!

"Mereka menutupi kebaikan suami dan perbuatan baik yang dilakukan oleh orang lain. Andai kau berbuat baik dengan salah satu mereka dalam jangka waktu yang lama, kemudian dia melihat sedikit keburukan darimu, maka ia berkata, "Sama sekali aku tidak melihat kebaikan dari dirimu." (HR Bukhari dan Muslim)

Nabi juga telah menyatakan bahwa mereka adalah mayoritas penghuni neraka, yakni dengan sabda beliau, *"Aku pernah diperlihatkan neraka namun aku tidak melihat neraka yang lebih ngeri dari pada saat ini. Kulihat mayoritas penghuni neraka adalah wanita."* (HR Bukhari dan Muslim – ed. kitab berbahasa Arab).

Dalam kasus di atas kewajiban suami adalah memberi nasehat dan menakut-nakutinya dengan neraka. Juga mengingatkannya dengan kebaikan yang telah dilakukan oleh suami dan bagaimana suami bersegera memenuhi tuntutannya meski berupa kebutuhan tersier, lebih-lebih untuk kebutuhan primer. Istri juga perlu diperingatkan bahaya mengkufuri suami dan mengkufuri kebaikan yang dilakukan oleh orang lain. Jika ia tetap menentang dan mengingkari kebaikan yang telah dilakukan oleh suami, maka suami tidak perlu terlalu pusing memikirkan istrinya, sejauh seorang suami telah menunaikan kewajiban atau bahkan lebih dari hanya sekedar kewajiban.

Ibnu Jibrin
Al Lu'lu Al Makin min Fatawa Ibni Jibrin hal. 229

♦♦❖♦♦

Hukum istri keluar rumah tanpa izin

Tanya

Jika seorang istri telah mafhum dan merupakan suatu hal yang sudah dimaklumi bahwa suaminya telah memberi izin secara umum untuk pergi mengunjungi keluarganya, apakah wanita tadi boleh pergi karena suatu keperluan, meskipun tanpa ada penyebutan izin langsung?

Jawab

Hal ini tergantung pada apa yang difahami seorang istri terhadap kebiasaan suaminya. Sebagian istri yang telah memahami bahwa suaminya telah memberi izin secara umum untuk keluar rumah karena suatu keperluan atau untuk sekedar mengunjungi kerabat. Sebagian istri yang lain

mengetahui bahwa suaminya tidak menginginkan istrinya keluar rumah kecuali hanya untuk keperluan yang telah diizinkan oleh suami. Jadi ringkasnya tergantung keadaan suami.

Namun jika suami melarang istri keluar rumah untuk suatu kebutuhan atau yang lainya kecuali untuk tujuan-tujuan tertentu, maka istri tidak boleh keluar rumah kecuali untuk tujuan tertentu tersebut.

Ibnu 'Utsaimin
Fatawa Nur ala ad Darbi Ibnu 'Utsaimin 2/497

♦♦❖♦♦

Hukum istri tidak taat pada suami

Tanya

Bagaimana pendapat Anda mengenai seorang wanita yang tidak mau mendengar perkataan suaminya, tidak mau taat, bahkan menyelisihi suaminya dalam banyak hal. Istri tersebut keluar rumah tanpa izin suami, bahkan kadang-kadang pergi tanpa sepengetahuan suami?

Jawab

Kewajiban seorang wanita adalah menaati suami dalam hal kebaikan. Istri diharamkan mendurhakai suaminya. Demikian pula seorang istri tidak boleh keluar dari rumah suaminya kecuali dengan izinnya.

Nabi bersabda:

إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أَنْ تَجِيْءَ لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ

"Jika seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur, namun istri menolak, sehingga suaminya marah semalaman, maka para malaikat melaknat istri tersebut hingga pagi hari."(HR Bukhari dan Muslim)

Beliau juga bersabda:

لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا مِنْ عَظْمِ حَقِّهِ عَلَيْهَا

"Andai aku boleh memerintahkan seseorang untuk bersujud kepada yang lain, tentu kuperintahkan seorang istri untuk bersujud kepada suaminya, karena besarnya hak seorang suami terhadap istrinya."

(Dihasankan oleh Al Al Bani dalam kitab *Shahih Sunan Tirmidzi*. Lafal *"karena besarnya hak seorang suami terhadap istrinya"* merupakan tambahan dalam riwayat Imam Ahmad)

Allah berfirman:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ...

"Laki-laki adalah pemimpin bagi wanita disebabkan kelebihan yang Allah berikan pada sebagian mereka di atas sebagian yang lain dan disebabkan mereka membelanjakan sebagian harta mereka. Maka wanita-wanita yang shalihah adalah wanita-wanita yang tunduk dan menjaga diri (saat suaminya) pergi karena mereka dalam pengawasan Allah. Dan wanita-wanita yang kalian khawatirkan membangkang (nusyuz) maka nasehati-lah mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur dan pukullah mereka!" (QS. An Nisa': 34)

Dalam ayat di atas Allah menjelaskan bahwa laki-laki memiliki hak kepemimpinan terhadap wanita. Jika istri bersikap aneh maka suami boleh memberikan hukuman yang membuat istri jera. Hal ini menunjukan kewajiban menaati suami dalam perkara kebaikan dan haram menyelisihi suami tanpa alasan.

Al-Fauzan

Al Muntaqa min Fatawa Al Fauzan 3/242

◆◆❖◆◆

Pergaulan harmonis suami istri

Tanya

Ada seorang wanita yang telah bersuami lebih dari empat puluh tahun lamanya. Mereka berdua tidak tinggal di daerah sini. Wanita tersebut adalah wanita yang rajin menjalankan shalat tarawih, berpuasa sunat dan bersemangat tinggi dalam menjalankan kebaikan. Namun kurang lebih selama satu tahun ini tidak ada komunikasi yang baik di antara mereka, karena wanita tadi tidak mau berhubungan dengan suaminya meski mereka tinggal satu atap. Lebih dari empat bulan, wanita tersebut tidak berbicara kepada suami dan tidak minta izin ketika hendak pergi atau masuk ke dalam rumah, bahkan tidak memanggil suami dengan sebutan bapak di hadapan anak-anaknya. Tidak jarang wanita tersebut mengejek dan mengolok-olok suaminya. Apakah hal yang demikian dibolehkan? Apakah wanita tersebut berdosa dengan perbuatan itu? Apa kewajiban wanita tersebut sekarang? Apa yang harus dilakukan oleh suaminya? Apakah jika suaminya melakukan zina dengan wanita lain istrinya turut mendapat dosa? Saya mengharapkan nasehat yang ditujukan kepada wanita tesebut dan wanita-wanita yang tidak memenuhi hak suami semisal dia?

Jawab

Kewajiban sepasang suami istri adalah saling bergaul sesama mereka dengan cara yang baik, karena firman Allah:

...وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ...

"Dan pergauli mereka dengan cara yang baik!" (QS. An Nisa: 19)

Jika istri bersikap kurang pantas kepada suaminya dengan tidak mau memberikan hak suami atau menunaikan hak suami, serta menunjukkan rasa benci dan bosan kepada suaminya, maka wanita ini dinilai telah melakukan *nusyuz*.

Allah berfirman:

وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا

"Dan wanita-wanita yang kalian khawatirkan berbuat nusyuz *maka berilah nasehat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur dan pukullah mereka. Jika mereka telah menaatimu maka janganlah kalian mencari-cari jalan untuk menyakiti mereka. Sungguh Allah itu Mahatinggi lagi Mahabesar."* (QS. An Nisa': 34)

Nabi juga bersabda:

إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أَنْ تَجِيْءَ لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ

"Jika seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur lalu si istri enggan untuk datang, maka para malaikat melaknatnya hingga pagi hari." (HR Bukhari dan Muslim)

Oleh karena itu wanita tersebut wajib untuk bertakwa kepada Allah yang berhubungan dengan kewajibannya kepada Allah maupun kewajibannya kepada suaminya. Hendaklah ia kembali bergaul secara baik. Hendaklah ia menelusuri perjalanan hidup mereka berdua di masa lalu. Tidak boleh mengingkari kebaikan suami, karena menutup-nutupi kebaikan suami termasuk salah satu yang dapat menyebabkan masuk neraka. Suatu hari Nabi memberi nasehat kepada para wanita. Beliau bersabda:

يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ، فَإِنِّيْ أُرِيْتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ. وَبِمَ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ وَ تَكْفُرْنَ الْعَشِيْرَ

"Wahai para wanita hendaklah kalian bersedekah karena telah diperlihatkan kepadaku bahwa kalian adalah mayoritas penghuni neraka. Para wanita tesebut berkata, "Karena apa wahai Rasulullah?" Nabi bersabda, "Karena kalian sering melaknat dan kalian tidak mensyukuri kebaikan suami ('asyir)." (HR Bukhari dan Muslim)

Para ulama menyatakan bahwa makna *'asyir* adalah suami, maka menutup-nutupi kebaikan suami adalah mengingkari dan tidak menunaikan apa yang menjadi hak suami.

Kewajiban wanita tersebut dalam pertanyaan di atas adalah bertakwa kepada Allah dalam sisa umurnya. Boleh jadi hidup bersama suaminya berlangsung tidak lama lagi. Hendaklah ia kembali kepada suaminya dan berbuat baik terhadap suami dan anak-anaknya. Karena jika anak-anak melihat kerenggangan hubungan antara ibu dan bapaknya, ada peluang akan terjadi sesuatu yang mengganggu psikologis atau dampak traumatik bagi kejiwaan mereka. Inilah yang bisa saya katakan kepada wanita tersebut dan wanita-wanita yang mengalami kasus yang sama.

Tak lupa saya katakan juga kepada para laki-laki supaya bertakwa kepada Allah dalam mengurusi istri-istri mereka. Sebagaimana wasiat yang diberikan oleh Nabi kepada para suami dalam khutbah Arafah pada haji wada'. Nabi bersabda:

فَاتَّقُوْا اللهَ فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوْجَهُنَّ بِكَلِمَاتِ اللهِ

"Maka bertakwalah kepada Allah mengenai istri-istri kalian, karena sesungguhnya kalian mengambil mereka dengan amanat Allah dan kalian halalkan kemaluan-kemaluan mereka dengan kalimat-Nya." (HR Muslim)

Jadi kewajiban setiap pasangan suami istri adalah mengadakan pergaulan secara baik.

Ibnu 'Utsaimin
Al Liqa' Asy Syahri Ibnu 'Utsaimin 15/26

Melaksanakan haji tanpa izin suami

Tanya

Setelah ayahku meninggal, ibuku menikah dengan seorang laki-laki. Sementara itu ayahku telah berniat menghajikan ibu. Sedangkan ayahku yang baru berjanji untuk menghajikan ibu. Ibuku pun lalu bersiap-siap dan setelah bulan Dzulhijjah tiba ibu menagih janji ayahku yang baru. Ternyata ia ingkar janji dengan alasan ia akan berhaji bersama salah seorang temannya. Akhirnya ibu pun menerima alasan suaminya itu. Namun ternyata suaminya tidak berangkat berhaji. Mulailah ia beralasan agar ibuku tidak jadi berhaji. Tiba-tiba ada beberapa orang yang masih kerabat ibuku mampir ke rumahku dalam perjalanan menuju Mekah. Akhirnya, ibuku pergi bersama mereka tanpa sepengetahuan atau bahkan tanpa

kerelaan suaminya. Hal ini terjadi dua belas tahun yang lewat. Selanjutnya lima tahun yang lewat ibuku telah diceraikan. Apakah ibadah haji ibuku di atas sah atau tidak? Ataukah ada kewajiban tertentu untuk ibuku?

Jawab

Sebelum saya jawab, ingin saya jelaskan bahwa wanita tidak boleh keluar rumah tanpa kerelaan suaminya, meski hanya perjalanan dalam negeri. Tentunya bagaimana pula jika pergi berhaji tanpa kerelaan suami? Jelas hal ini hukumnya haram dan terlarang.

Adapun kewajiban suami yang telah berjanji untuk menghajikan istrinya adalah memenuhi janji dengan pergi berhaji bersama istrinya. Lebih-lebih jika ini merupakan syarat pada saat akad nikah, karena Nabi bersabda:

أَحَقُّ الشُّرُوْطِ أَنْ تُوْفُوْا بِهِ مَااسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوْجَ

"Syarat yang berhak untuk kalian penuhi adalah syarat yang kalian gunakan untuk menghalalkan kemaluan." (HR Bukhari dan Muslim)

Jika janji tersebut setelah akad nikah, para ulama berselisih pendapat mengenai hukum memenuhi janji. Pendapat yang benar adalah wajib memenuhi janji selama hal tersebut tidak menimbulkan bahaya bagi orang yang berjanji, karena Nabi menyatakan bahwa menyelisihi janji merupakan salah satu sifat orang munafik. Pernyataan beliau ini menunjukan bahaya menyelisihi janji.

Adapun ibadah haji ibumu adalah sah namun ibumu wajib beristighfar dan bertaubat kepada Allah karena kesalahan yang telah dia lakukan.

Ibnu 'Utsaimin
Fatawa Manaril Islam Ibnu 'Utsaimin 2/379

Ibu mertuaku menyakitiku

anya

Ada seorang wanita yang hidup bersama suami dan ibu mertuanya dalam satu atap. Namun ibu mertua menyakitinya dengan omongan, caci maki dan penghinaan berulang kali. Apakah wanita ini memiliki hak untuk meminta rumah tersendiri kepada suaminya untuk dia dan anak-anaknya. Perlu diketahui di samping ibu mertua terdapat bapak mertua dan adik wanita suami yang paling bungsu. Perlu diketahui, sebenarnya mereka mampu memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Lalu tindakan apa yang tepat untuk suami dalam rangka menyikapi perlakuan ibunya terhadap istrinya. Apakah jika suami tetap tinggal bersama ibunya dalam satu rumah dengan berbagai permasalahan sebagaimana keterangan di atas termasuk wujud berbakti kepada ibu?

Jawab

Jika suami mampu mengubah keadaan maka hendaknya ia mengubahnya. Jika tidak mampu maka saya berpandangan agar wanita tersebut tidak tinggal bersama ibu mertua, karena perasaan terasa sempit baik bagi istri, ibu mertua dan suami sendiri. Hati itu laksana kaca, jika pecah tidak bisa disatukan kembali. Seorang penyair berkata,

Sungguh hati jika hilang darinya cinta

Takkan bisa disatukan bak pecahan kaca.

Kewajiban suami dalam hal ini adalah:

1. Meneliti siapa yang menjadi sumber permasalahan.
2. Meluruskan kesalahan tadi jika mampu.
3. Jika tidak mungkin merubah kesalahan, maka bukan termasuk kemaslahatan mempertahankan istri untuk tetap tinggal bersama ibunya dalam kondisi yang penuh dengan problematika seperti ini.

Ibnu 'Utsaimin
Liqa Al Bab Al Maftuh Ibnu 'Utsaimin 58/189

Hukum melayani ayah suami

anya

Saya adalah seorang wanita yang mengurusi dan melayani ayah suami. Ayah mertuaku tersebut sudah tidak lagi memiliki siapa-siapa selain suamiku. Apakah aku berhak memandikannya dan mengawasi masalah kebersihan dan mandinya?

Jawab

Perbuatanmu mengurusi ayah suamimu adalah sebuah tindakan terpuji karena hal tersebut berarti berbuat baik kepada seorang yang sudah renta dan sekaligus pula berbuat baik terhadap suami. Engkau boleh memandikan tubuhnya selain lubang depan dan lubang belakang. Kalau bisa seharusnya dia sendiri yang membasuh dua lubang tersebut. Namun jika tidak bisa maka kau boleh membasuhnya, dengan syarat:

1. Memakai kaus tangan sehingga tanganmu tidak bersentuhan dengan auratnya;
2. Wajib menundukkan pandangan dari auratnya. Karena seorang wanita tidak boleh memandang aurat siapapun kecuali aurat suaminya, demikian juga sebaliknya.

Ibnu 'Utsaimin
Fatawa Ibnu 'Utsamin 2/775

Hukum mengancam istri

Tanya

Ada seorang suami berkata kepada istrinya, saat istrinya ingin menginap di rumah kerabatnya, "Jika besok pagi engkau belum pulang maka tidak usah pulang!" Sehubungan dengan pernyataan tersebut, apa yang menjadi kewajiban laki-laki tersebut?

Jawab

Dia tak punya kewajiban apapun. Namun kami nasehatkan kepada para suami agar tidak mengucapkan ucapan seperti itu karena ucapan tersebut dapat menyakitkan hati. Talak tidaklah terjadi dengan kata-kata seperti itu karena ia tidak memakai kata-kata yang mengandung arti cerai. Kata-kata "maka tidak usah pulang" bisa juga berarti sebagai hukuman bagimu adalah tidak boleh pulang. Namun segala keputusan akhir di tangan suami, setelah kejadian di atas ia bisa mentalak istrinya atau bisa juga tidak.

Ibnu 'Utsaimin
Al Liqa' Asy Syahri Ibnu 'Utsaimin 19/36

◆◆❖◆◆

Hukum menyatakan kata-kata, "Engkau sebagaimana bapakku" kepada suami

Tanya

Aku adalah seorang wanita yang bersuami dan memiliki beberapa orang anak. Aku mendengar suamiku menikah lagi, maka dunia pun tiba-tiba terasa sempit. Dengan emosi tinggi aku berkata, "Engkau haram bagiku, sebagaimana bapak dan kakak laki-lakiku sendiri." Namun setelah ia pulang dan segala sesuatu berjalan seperti biasa, aku lupa dengan ucapan yang telah kuucapkan. Ucapan tersebut sekarang menyusahkanku. Aku khawatir kalau ucapan tersebut menimbulkan suatu masalah terhadap diriku. Apa yang harus aku lakukan?

Jawab

Seorang istri tidak boleh mengharamkan suaminya sendiri atau menyerupakan suaminya dengan salah seorang *mahram*nya. Ucapan istri "engkau sebagaimana ayah atau kakakku sendiri" tidak sama dengan ucapan seorang suami terhadap istrinya, "Engkau seperti punggung ibuku (*zhihar*)", namun ucapan istri tersebut hanya berstatus sumpah yang harus ditunaikan *kaffarah*nya.

Oleh karena itu wanita tersebut harus membayar *kaffarah* sumpah, yaitu memberi makan sepuluh orang miskin dengan makanan yang biasa ia nikmati atau memberi pakaian untuk sepuluh orang miskin. Barangsiapa yang tidak mampu maka wajib berpuasa selama tiga hari.

Ibnu Jibrin
Al Lu'l'u Al Makin min Fatawa Ibni Jibrin hal 284

◆◆❖◆◆

Batas waktu pisah ranjang

Tanya

Ada seorang suami yang pisah ranjang dengan istrinya dalam rangka mendidik istri. Berapa lamakah jangka waktu yang diperkenankan untuk pisah ranjang, lebih-lebih jika istri tidak mempan untuk dinasehati dengan cara tersebut?

Jawab

Allah menyebutkan di dalam Al Qur'an tiga tahap pemberian sanksi kepada istri. Allah berfirman: *"Dan wanita-wanita yang kalian khawatirkan melakukan nusyuz, maka nasehatilah mereka."* Inilah tahap pertama yang harus dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya yang memiliki gelagat hedak berbuat *nusyuz*. *"Dan tinggallah mereka ditempat tidur."* Inilah tahap kedua. *"Dan pukullah mereka."* (An Nisa': 34) Ini merupakan tahap ketiga.

Jika istri tidak mempan diingatkan dengan pisah ranjang maka suami boleh memukul namun harus berupa pukulan yang tidak mencederai yaitu pukulan yang tidak menimbulkan rasa sakit, karena tujuan pemukulan adalah pendidikan sehingga tidak boleh digunakan kecuali dalam kondisi sangat terpaksa.

Rasulullah tidak bisa menerima tindakan seorang suami yang memukul istrinya namun setelah itu menidurinya. (Redaksi sabda nabi adalah: *"Ada salah seorang diantara kalian yang memukuli istrinya seperti ia memukuli budak, padahal boleh jadi di akhir hari istri yang telah ia pukuli tadi akhirnya ia tiduri."* HR Bukhari dan Muslim – *ed.* kitab Asli Berbahasa Arab)

Nabi melarangnya karena hal ini merupakan perbuatan yang tidak diperbolehkan secara manusiawi. Bagaimana mungkin seorang wanita merasa tenteram hidup bersama seorang laki-laki yang memukulnya berberapa jam yang lewat namun sekarang menidurinya. Ini merupakan tindakan yang tidak mungkin dilakukan menurut dasar fitrah dan akal sehat. Karena itu tidak boleh menggunakan pukulan setelah pisah ranjang yang tidak memberikan pengaruh, kecuali dalam kondisi mendesak. Jika kondisi membaik setelah dipukul maka itulah yang diharapkan. Namun jika tidak maka hendaklah ada dua hakim yang memberikan keputusan terakhir.

Seorang hakim berasal dari keluarga suami dan seorang hakim berasal dari keluarga istri. Keduanya berusaha merukunkan sepasang suami istri tersebut. Kedua hakim tersebut harus memiliki sifat takwa, berlaku adil dan menghendaki terwujudnya kerukunan. Allah telah berfirman:

...إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا...

"Jika keduanya menghendaki perdamaian niscaya Allah akan menyatukan keduanya." (QS. An Nisa: 35)

Yang dimaksud "kedua menghendaki perdamaian" adalah suami istri atau dua orang hakim.

Ibnu 'Utsaimin
Liqa' Al Bab Al Maftuh 'Ibnu Utsaimin 39/20

Hukum meninggalkan istri lebih dari dua tahun

Tanya

Apakah seorang suami boleh menginggalkan istrinya lebih dari dua tahun, mengingat kepergian suami untuk merantau dalam rangka mencari rezeki? Dalam pandangan Anda berapakah jangka waktu seorang suami diperbolehkan meninggalkan istri yang dibenarkan secara syar'i, yang mana setelah jangka waktu tersebut suami harus kembali pulang?

Jawab

Kewajiban seorang suami adalah mempergauli istrinya secara baik, karena firman Allah:

...وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ...

"Dan pergaulilah istri-istri kalian dengan baik" (QS. An Nisa: 19)

Dipergauli dengan baik merupakan hak suami terhadap istrinya dan sekaligus hak istri terhadap suaminya. Termasuk pergaulan dengan baik adalah tidak meninggalkan istri dalam jangka waktu lama, karena salah satu hak istri adalah menerima perlakuan baik dari suaminya sebagaimana suami menerima perlakuan baik dari istrinya. Namun jika istri rela ditinggal pergi meski dalam jangka waktu yang lama, maka tidak masalah karena hal tersebut merupakan hak istri sehingga suami tidak berdosa.

Namun kebolehan ini berlaku dengan syarat istri tersebut ditinggalkan di tempat yang aman dari gangguan. Oleh karena itu jika seorang suami pergi dengan kerelaan istri maka tidak apa-apa meski selama dua tahun bahkan lebih.

Tetapi jika istri menuntut haknya saat suami pulang maka perkara ini diserahkan kepada peradilan agama. Keputusan yang ditetapkan itulah yang seharusnya dijalankan.

Ibnu 'Utsaimin
Fatawa Ibnu 'Utsaimin 2/750

••❖••

Jangka waktu meninggalkan istri

Tanya

Berapa lama waktu yang diperkenankan bagi suami untuk meninggalkan istri dalam rangka pergi mencari kehidupan?

Jawab

Waktu yang diperkenankan bagi seorang suami untuk meninggalkan istri dalam rangka mencari penghidupan, berjihad dijalan Allah atau yang lainya adalah selama empat bulan. Itulah batas maksimal waktu yang Allah berikan untuk seorang suami yang melakukan sumpah untuk tidak menyentuh istri (*ila'*) dalam firman-Nya:

لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ...

"Orang-orang yang melakukan ila' *terhadap istri-istrinya menunggu selama empat bulan."* (QS. Al Baqarah: 226)

Hal itu juga merupakan pendapat Umar bin Khattab saat menetapkan batas maksimal kepergian para tentara untuk berjihad dan menjaga perbatasan dengan musuh. Umar menetapkan empat bulan sebagai batas maksimal berdasar ayat di atas. Namun beliau menambahkan dua bulan untuk perjalanan pulang pergi.

Jadi jika suami mampu pulang setiap empat bulan sekali maka suami wajib melakukannya, kecuali jika istri memperkenankan dan menyetujui kepergian suami lebih dari itu, karena ini merupakan hak istri. Demikian juga, jika suami tidak bisa pulang karena suatu sebab, selama ada sesuatu yang menghalangi, meski lebih dari empat bulan, maka hal itu diperkenankan.

Al Fauzan
Al Muntaqa min Fatawa Al Fauzan 5/262

••❖••

Hukum mengambil harta suami

Tanya

Jika suamiku memberi uang belanja kurang dari semestinya, apakah aku berhak mengambil hartanya tanpa ia ketahui?

Jawab

Apabila orang yang memiliki kewajiban menafkahi seseorang ternyata ia tidak memenuhi kebutuhan orang terserbut, maka orang tadi boleh mengambil hartanya meski tanpa sepengetahuannya. Hal ini berdasar hadits Hindun bin Utbah pada saat mengadu kepada Nabi karena suaminya tidak memberikan nafkah yang cukup untuknya dan anak-anaknya, beliau bersabda:

خُذِيْ مَا يَكْفِيْكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوْفِ

"Ambilah yang bisa mencukupimu dan anakmu secara baik!" (HR Bukhari dan Muslim)

Dalam hadits ini, Nabi menjelaskan bahwa istri boleh mengambil harta suami tanpa sepengetahuannya.

Namun jika orang yang diberi nafkah menuntut lebih dari ukuran yang selayaknya, maka tidak ada keharusan untuk mengabulkan tuntutan tersebut berdasarkan hadits di atas.

Ibnu 'Utsaimin
Fatawa Manaril Islam Ibnu 'Utsaimin 2/553

Hukum meminta izin istri untuk nikah lagi

Tanya

Jika ada seorang suami menikah lagi atau ingin menikah lagi maka apakah ia disyaratkan untuk minta izin kepada istri pertama? Andai suami tadi menikah tanpa sepengetahuan istri pertama, bagaimana hukumnya?

Jawab

Aku memiliki keyakinan jika suami minta izin kepada istri pertama tentu ia tidak akan mengizinkan! Bukanlah syarat poligami harus mendapat izin dari istri sebelumnya, bahkan si suami berhak menikah lagi meski istri tidak setuju saat si suami meminta izin kepadanya.

Meski demikian saya berpendapat seyogyanya seorang suami hendaknya terlebih dahulu bermusyawarah dengan istrinya. Akan tetapi musyawarah tersebut hanya dalam rangka untuk menjaga martabat (*muru-ah*) sebagai seorang suami yang bertanggung jawab dalam pandangan masyarakat. Dalam musyawarah tersebut suami memiliki tujuan untuk menenangkan, meyakinkan istri dan memberi penjelasan mengapa ia hendak menikah lagi, sehingga saat datang istri kedua, istri pertama memiliki kesiapan hati dan kerelaan jiwa. Dia telah dapat menerima bahwa suaminya sudah menikah lagi. Dalam kondisi seperti ini, dua orang wanita tersebut bisa hidup dengan penuh ketenangan tanpa rasa benci dan saling memusuhi. Jadi hendaklah suami meminta izin atau memberi tahu istri pertama kalau ia hendak menikah lagi dalam rangka memperhatikan kemaslahatan-kemaslahatan di atas. Namun hal ini bukanlah merupakan sebuah kewajiban. Jadi andai suami menikah lagi dengan sembunyi- sembunyi tanpa sepengetahuan istri maka tidak apa-apa.

Ibnu 'Utsaimin
Fatawa Nur 'ala Ad Darbi Ibnu 'Utsaimin 1/334

Hukum ucapan, "Pilih cerai atau tetap jadi istriku."

anya

Bagaimana pendapat Anda mengenai ucapan beberapa suami kepada istri pertama setelah memiliki istri kedua, "Terserah padamu mau memilih cerai atau tetap menjadi istriku dan hidup bersama anak-anakmu?" Jika istri pertama tersebut tidak memberikan jawaban apakah si suami berdosa? Bagaimana status istri tersebut pada saat ia belum memberikan jawaban?

Jawab

Sebelumnya, kami sangat merasa prihatin karena terjadi pada sebagian wanita yang mana jika suaminya menikah lagi maka ia melakukan perbuatan yang tidak pantas seperti berteriak-teriak, mogok bicara, timbul rasa benci, minta cerai dan lain-lain. Padahal seyogyanya ia tenangkan dirinya menghadapi permasalahan ini, karena poligami itu pernah dilakukan oleh Nabi dan para pemimpin orang-orang beriman baik para sahabat, tabiin ataupun orang-orang sesudah mereka hingga saat ini. Dia perlu juga menyadari bahwa jika Allah membolehkan seorang laki-laki menikah hingga empat wanita maka sungguh Allah itu Mahatahu, Mahabijaksana dan Maha Penyayang.

Jadi seyogyanya seorang wanita menenangkan diri menghadapi kenyataan ini dan menyabarkan dirinya menghadapi berbagai kesulitan yang ia alami. Dia juga hendaknya tidak menuntut macam-macam. Aku yakin andai seorang suami mendapatkan sikap lapang dari istrinya maka suami juga akan bersikap lapang pula kepadanya.

Namun sangat disayangkan, terdapat beberapa istri yang jika dimadu mengharuskan suami untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hati suami atau mengajukan tuntutan yang macam-macam. Hal ini yang menyebabkan si suami berkata kepada istri pertama, "Terserah kamu, jika engkau masih ingin hidup bersama anak-anakmu dengan menerima kenyataan yang engkau saksikan, maka kau masih merupakan istriku. Namun jika kau menghendaki talak maka aku pun bersedia untuk menceraikanmu?" Ucapan suami seperti ini tidaklah apa-apa karena ini merupakan sebuah realita.

Manakala Saudah bin Zam'ah, salah seorang istri Nabi, telah berusia lanjut, beliau melihat ada tanda ketidaksukaan dari diri Nabi terhadap dirinya yang mana isyarat ini bisa ditangkap oleh Saudah, maka Saudah memberikan hari gilirannya kepada Aisyah. Saudah tahu bahwa Nabi sangat mencintai Aisyah. Setelah hari gilirannya ia berikan kepada Aisyah, Saudah tidak lagi memiliki hari giliran. Beliau rela melepas haknya dengan tetap menjadi istri Nabi sekaligus ibu seluruh orang-orang yang beriman. (HR Bukhari)

Ibnu 'Utsaimin
Al Liqa' Asy Syarhi Ibnu 'Utsaimin 2/40

Merelakan jatah giliran

anya

Aku memiliki dua orang istri, namun salah seorang sudah sangat tua, tidak lagi menggairahkan. Apakah aku masih punya kewajiban membagi giliran bermalam bersamanya? Jika ia rela tidak mendapat jatah giliran malam bahkan itu

merupakan permintaannya, apakah aku berdosa jika mengabulkan permintaanya?

Jawab

Tidak ragu lagi bahwa giliran malam merupakan hak istri. Adapun maksud dari giliran malam adalah untuk duduk bersama, ngobrol, bermanja-manja dan merasa ditemani. Dengan melakukan hal itu rasa cinta dan kasih sayang makin abadi sebagaimana firman-Nya:

...وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً...

> *"Dan Dia jadikan di antara kalian cinta dan kasih sayang."* (QS. Ar Rum: 21)

Jadi tujuan giliran malam itu bukan semata-mata untuk hubungan biologis.

Namun jika salah seorang istri sudah merelakan untuk tidak mendapatkan jatah giliran bermalam yang ia miliki dan suami pun setuju, maka berarti istri merelakan haknya. Oleh karena itu suami tidak berdosa jika menjadikan jatah giliran bermalam tersebut untuk istri yang lain.

Seorang istri Nabi, Saudah juga pernah memberikan giliran malamnya untuk Aisyah. Sehingga Nabi bermalam di tempat Aisyah selama dua malam (HR. Bukhari dan Muslim). Jadi jika istri rela tetap hidup bersama suami dan anak-anaknya dan merelakan hak giliran malamnya untuk istri yang lain, maka suami bisa menjadikan malam tersebut untuk istri yang lain.

Ibnu Jibrin
Al Lu'lu' al Makin min Fatawa Ibnu Jibrin hal 234

Hukum menggilir istri perminggu

Tanya

Apakah seorang yang memiliki dua orang istri boleh membagi menggilir istri-istrinya perminggu, tidak perhari? Artinya satu minggu di tempat istri pertama dan minggu berikutnya di tempat istri kedua dan seterusnya?

Jawab

Hal itu boleh-boleh saja, karena yang penting adalah adanya kesamaan pembagian di antara para istri, yaitu pembagian dalam bermalam dan bercengkerama. Maka jika para istri rela dengan giliran yang lama seperti ini maka hal itu dibolehkan.

Sebagaimana terdapat dalam hadits *shahih* yang menceritakan pernikahan Nabi dengan Ummi Salamah yang mana beliau berada di tempat Ummu Salamah selama tiga hari, lalu berkata:

إِنَّهُ لَيْسَ بِكِ هَوَانٌ عَلَى أَهْلِكِ، إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ، وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لِنِسَائِي

> *"Tidak ada kehinaan untukmu di hadapan keluargamu. Jika engkau mau aku tinggal bersamamu selama tujuh hari (seminggu), namun jika aku tinggal selama tujuh hari bersamamu maka istri-istriku yang lain juga masing-masing mendapat giliran seminggu."* (HR Muslim)

Ibnu Jibrin
Al Lu'lu Al Makin min Fatawa Ibnu Jibrin hal 262

Hukum memberikan jatah gilir untuk istri yang sedang haid atau nifas

Tanya

Apakah wajib memberi giliran untuk istri yang sedang haid atau nifas?

Jawab

Pendapat yang masyhur dalam mazhab Imam Ahmad adalah wajib memberi giliran untuk istri yang sedang haid atau nifas, karena semuanya adalah istri. Namun pendapat yang benar yang bisa diamalkan adalah hanya ada giliran untuk istri yang sedang haid. Sedangkan istri yang sedang nifas tidak memiliki hak giliran, karena hal itulah yang sudah menjadi tradisi (pada masyarakat beliau- *pent.*) dan adanya kerelaan dari pihak istri terhadap hal tersebut. Bahkan pada umumnya wanita yang sedang nifas tidak ingin mendapat giliran dari suaminya. Pendapat ini merupakan salah satu pendapat dalam mazhab Imam Ahmad.

As Sa'dy
Al Majmu'ah Al Kamilah li Muallafafis Sa'di 7/359

◆◆❖◆◆

Hukum mengunjungi istri kedua ketika giliran istri pertama

Tanya

Bagaimana hukum berkunjung ke rumah istri kedua yang mana seharusnya giliran tersebut merupakan giliran istri pertama misalnya, baik pada siang ataupun malam hari?

Jawab

Mengenai larangan berkunjung ke rumah istri kedua pada saat giliran istri pertama misalnya —pada waktu yang bukan giliran istri kedua karena kebutuhan mendesak pada malam hari atau karena suatu keperluan di siang hari— pendapat yang dapat dipertanggungjawabkan sehubungan dengan masalah ini adalah dikembalikan kepada kebiasaan dan adat masyarakat setempat. Oleh karena itu mendatangi rumah istri pada waktu yang bukan jatah gilirannya adalah boleh, baik pada waktu malam ataupun siang, jika masyarakat menilai hal ini bukan merupakan sebuah kezaliman. Menetapkan adat sebagai pedoman merupakan kaedah yang sangat penting dalam banyak permasalahan. Terutama dalam perkara-perkara yang tidak berdalil. Permasalahan di atas adalah termasuk dalam hal ini.

As Sa'dy
Al Majmu'ah Al Kamilah li Muallafatis Sa'di 7/359

◆◆❖◆◆

Adil dalam pemberian nafkah

Tanya

Apakah ada kewajiban menyamakan pemberian nafkah dan pakaian bagi masing-masing istri?

Jawab

Pendapat yang benar adalah riwayat dari Imam Ahmad yang mewajibkan perlakuan sama dalam kasus seperti tersebut di atas. Ini merupakan pendapat yang dipilih oleh syeikh Islam Ibnu Taimiyyah, karena tidak memberikan

perlakuan yang sama merupakan tindakan kezaliman yang kezaliman ini bukan dikarenakan sang istri tidak menunaikan kewajiban. Setiap keadilan di antara istri yang mungkin dilakukan suami maka wajib dilakukan. Lain halnya dalam perkara-perkara yang tidak mampu dilakukan oleh suami, maka tidak ada kewajiban untuk bersikap adil seperti dalam masalah bersenggama, bercumbu dan hal-hal yang berkaitan dengannya.

As Sa'dy
Al Majmu'ah Al Kamilah li Muallafatis Sa'di 7/359

◆◆❖◆◆

Hukum istri pergi ke pasar

Tanya

Apa saja ketentuan yang harus dipenuhi seorang wanita untuk diperkenankan pergi ke pasar, terutama di zaman sekarang ini yang penuh dengan faktor-faktor pengrusak?

Jawab

Wanita tidak boleh pergi ke pasar setiap saat, namun hanya boleh dalam situasi sangat mendesak. Misalnya, pada saat tidak ada yang bisa menggantikannya untuk membelikan kebutuhan-kebutuhan pribadinya atau sebenarnya ada orang lain yang bisa mewakilinya namun orang ini tidak mengetahui keinginan wanita itu. Pada saat wanita keluar rumah maka ia harus menutupi seluruh tubuhnya, pergi dengan penuh rasa malu dan benar-benar tertutup secara sempurna.

Wanita yang pergi ke pasar tidak boleh menampakkan tubuhnya meski sedikit di hadapan para lelaki, seperti telapak

tangan, wajah, telapak kaki dan lain-lain, karena itu semua termasuk aurat. Juga tidak boleh menampakkan perhiasan yang ada di tangannya meski perhiasan tersebut tertutup sarung tangan. Juga tidak boleh menggunakan minyak wangi yang bau harumnya semerbak. Wanita tersebut juga harus ditemani *mahram*nya yaitu suami atau laki-laki yang menikahinya, baik *mahram* karena *nasab* ataupun karena pernikahan.

Namun dia boleh pergi dengan tanpa *mahram* jika tidak ada sesuatu yang mungkin berbahaya bagi dirinya, pergi bersama wanita-wanita yang bisa dipercaya yang mana wanita tersebut mempunyai komitmen untuk bersikap malu dan juga menjauhi bahaya dan semua sumber-sumbernya.

Ibnu Jibrin
Al Lu'lu' Al Makin min Fatawa Ibnu Jibrin hal. 254

◆◆❖◆◆

Melarang istri pergi ke pasar

Tanya

Bagaimana hukum seorang wanita yang pergi ke pasar untuk memenuhi kebutuhannya dan anak-anaknya, namun suami tidak mengizinkan meski hanya sekedar pergi ke pasar khusus wanita. Padahal Anda tahu bagaimana perhatian dan kegemaran seorang wanita terhadap pakaian atau yang lainnya, meski ini tidak setiap saat atau hanya setahun dua kali, pada saat hari raya dan ketika ada acara istimewa.

Jawab

Seorang wanita tidak boleh mendurhakai suami, sehingga tidak boleh keluar rumah kecuali dengan izin suami baik izin umum ataupun izin kasuistik.

Demikian juga seorang suami tidak boleh melarang istrinya keluar rumah jika tidak membahayakan dirinya, tidak ada mara bahaya (fitnah) dan sang istri bisa menjaga kehormatan. Lebih-lebih jika kebutuhannya tidak bisa dipenuhi kecuali dengan keluar rumah dengan catatan kepergiannya itu bersama *mahram* atau bersama wanita-wanita yang bisa dipercaya, memilih tempat yang dekat dari rumahnya dan jauh dari percampuran laki-laki dan wanita (*ikhtilath*).

Ibnu Jibrin
Al Lu'lu Al Makin min Fatawa Ibnu Jibrin hal. 259

Hukum bertandang ke tetangga

Tanya

Bagaimana hukum istri yang mengunjungi tetangga dan kerabatnya tanpa sepengetahuan suami?

Jawab

Jika istri yakin bahwa si suaminya rela maka tidak mengapa andai seorang istri mengunjungi rumah tetangganya tanpa seizin suami. Namun jika istri yakin atau berat sangka kalau suaminya tak mengizinkan maka pada dasarnya seorang istri tidak boleh meninggalkan rumah suami tanpa seizin suami.

Ibnu 'Utsaimin
Fatawa Manaril Islam Ibnu 'Utsaimin 2/568

Hukum terlalu sering bertandang

Tanya

Istriku suka bertandang ke rumah kerabat ataupun tetangga. Hampir-hampir tidak ada satupun hari di rumah kami sepi dari tamu atau ia mengajakku untuk bertandang. Ini menyebabkan aku tidak punya waktu untuk beristirahat atau cengkerama dengan anak-anak.

Setiap kali kunasehati, dia berkata, "Bahkan sebaliknya, sering berkunjung itu dapat menguatkan hubungan dengan kerabat dan tetangga." Apakah teguranku kepadanya itu benar atau tidak? Apa yang harus kulakukan menghadapi dirinya?

Jawab

Sering keluar rumah dan bertandang ke rumah tetangga atau kerabat setiap hari jelas menimbulkan banyak masalah, seperti rasa tidak suka dan bosan dari pihak orang yang dikunjungi, karena setiap orang itu membutuhkan waktu untuk beristirahat di rumahnya. Mungkin ketika pertama kali pintu rumahnya diketuk ia merasa gembira. Namun kali kedua, ia membuka pintu karena rasa segan dan setelah itu ia merasa keberatan dengan kehadiran orang yang menghalangi waktu istirahatnya.

Oleh karena itu, orang yang sering duduk-duduk di tempat orang lain disebut *tsaqiil* (orang yang memperberat). Orang seperti ini suka duduk berlama-lama di tempat orang lain pada saat waktu beristirahat. Allah berfirman:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا...

"Wahai orang-orang yang beriman janganlah kalian memasuki rumah-rumah Nabi kecuali kalian dapat izin untuk (datang ke acara) jamuan makan tanpa menunggu matangnya makanan. Namun jika kalian diundang maka masuklah. Jika kalian telah selesai maka hendaklah kalian bubar." (QS. Al Ahzab: 53)

Sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa ayat di atas berkaitan dengan *tsaqiil*.

Pepatah Arab mengatakan:

"Kadang-kadanglah berkunjung tentu kalian akan bertambah cinta".

Dalam budaya Arab waktu berkunjung dibatasi dengan seukur waktu yang digunakan untuk memerah susu onta.

Karena itu engkau wajib menasehati istri supaya tetap tinggal di rumah dan berkunjung hanya seminggu sekali atau dua kali seminggu. Sehari untuk mengunjungi tetangga dan sehari untuk mengunjungi kerabat, sehingga waktu untuk menata rumah dan membenahi bagian rumah yang perlu dibenahi lebih banyak.

Ibnu Jibrin
Al Lu'lu' Al Makin min Fatawa Ibnu Jibrin hal. 247

◆◆❖◆◆

Hemat dalam pengeluaran

Tanya

Aku adalah seorang pegawai dengan penghasilan pas-pasan. Namun istriku suka berdandan dan latah mengikuti gaya hidup orang lain. Hal ini merupakan beban berat bagiku karena kondisi finansial tidak memungkinkan. Namun jika dinasehati, timbul berbagai masalah. Lalu apa yang harus aku lakukan?

Jawab

Aku nasehati dirimu agar bersikap hemat, mengutamakan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok dan tidak menuruti kemauan istri untuk membeli barang-barang yang tidak dibutuhkan. Engkau harus bisa meyakinkan istri bahwa sikap boros itu merusak kondisi finansial, menyebabkan engkau harus berhutang dan kebutuhan makin menggunung.

Allah tidak menyukai orang yang boros. Bahkan orang yang menghambur-hamburkan harta merupakan saudara setan. Allah berfirman:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

"Dan jangan kalian berikan kepada orang-orang bodoh harta benda kalian yang Allah jadikan sebagai penopang (kehidupan) bagi kalian. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta tersebut). Dan katakan kepada mereka ucapan yang baik." (QS. An Nisa': 5)

Jadi kewajibanmu adalah menasehatinya dan meyakinkannya bahwa menerima apa adanya (*qana'ah*) merupakan perbendaharaan yang tidak pernah habis. Allah berfirman:

إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ

"Sesungguhnya Allah itu Maha Pemberi rezeki dan memiliki kekuatan yang kokoh." (QS. Adz Dzariyat: 58)

Ibnu Jibrin
Al Lu'lu' Al Makin min Fatawa Ibnu Jibrin hal. 242

◆◆❖◆◆

Anak susuan

anya

Berapa kali menyusuikah seorang anak dapat menjadi anak susuan?

Jawab

Hal tersebut diperselisihkan oleh para ulama:

a. Sebagian ulama menyatakan bahwa sekali susuan atau setengah susuan sudah menjadikan anak yang disusukan sebagai *mahram*, berdasarkan kemutlakan ayat. Sehingga seluruh bentuk menyusu yang bisa dimaknai dengan menyusu itulah anak persusuan.

b. Sebagian ulama berfaham bahwa hanya tiga kali susuanlah yang menjadikan anak yang disusukan sebagai *mahram*, berdasarkan sabda Nabi:

لاَ تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ، وَلاَ تُحَرِّمُ الْإِمْلاَجَةُ وَالْإِمْلاَجَتَانِ

"Satu atau dua isapan tidaklah menyebabkan menjadi mahram. *Satu atau dua tetekan juga tidak menyebabkan menjadi* mahram.*"* (HR Muslim)

Mafhum hadits ini menunjukkan bahwa isapan lebih dari dua, yaitu tiga atau lebih itulah yang menyebabkan menjadi *mahram*.

c. Sebagian ulama berpendapat bahwa susuan yang menjadikan anak yang disusukan sebagai *mahram* itu hanya sebanyak lima kali, karena Nabi memerintahkan Sahlah untuk meyusui Salim sebanyak lima kali susuan (HR Muslim). Juga berdasarkan perkataan 'Aisyah:

كَانَ فِيْمَا أُنْزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُوْمَاتٍ يُحَرِّمْنَ

ثُمَّ نُسِخْنَ ذَلِكَ بِخَمْسٍ مَعْلُوْمَاتٍ

"Salah satu ayat Al Qur'an yang diturunkan menyatakan bahwa sepuluh kali susuan itu dapat menjadikan anak yang disusukan sebagai mahram, *kemudian dihapus dengan cukup lima kali susuan yang sudah jelas."* (HR Muslim)

d. Ada juga ulama yang memiliki pandangan bahwa susuan yang menjadikan anak yang disusukan sebagai *mahram* adalah sepuluh kali susuan, berdasarkan sabda Nabi:

لاَ يُحَرِّمُ مِنَ الرِّضَاعِ إِلاَّ مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَأَنْشَزَ الْعَظْمَ

"Susuan yang menjadikan anak yang disusukan sebagai mahram *adalah hanya susuan yang menumbuhkan daging dan menyebabkan tulang makin tinggi."* (HR Ahmad)

Artinya susuan yang dimaksudkan adalah susuan yang menjadi sari-sari makanan yang mana sari-sari makanan tersebut bisa menumbuhkan daging. Adapun susuan seperti itu minimal sepuluh kali susuan.

Namun demikian pendapat yang terpilih dalam hal ini adalah lima kali susuanlah yang menjadikan anak yang disusukan sebagai *mahram*, berdasarkan hadits yang tegas dalam hal ini. Yang dimaksudkan satu kali menyusu adalah memasukkan tetek ke dalam mulut anak kecil lalu dilepaskan, baik waktu menghisap air susu berlangsung lama ataupun singkat. Ada yang menyatakan satu kali susuan adalah rasa kenyang. Namun definisi satu kali susuan yang benar adalah pendapat pertama.

Ibnu Jibrin
Al Lu'lu' Al Makin min Fatawa Ibni Jibrin hal 289

••❖••

Suami mencaci agama

Tanya

Aku mendengar sebagian ulama menyatakan bahwa jika ada seorang suami yang mencaci agama Islam maka secara otomatis istrinya tertalak. Laki-laki tersebut harus bertaubat, beristighfar dan mengadakan akad nikah baru. Hal ini sering terjadi terutama saat suami dalam kondisi emosi. Sejauh mana kebenaran fatwa di atas?

Jawab

Mencela agama menyebabkan murtad dari Islam. Demikian juga mencela Al Qur'an dan mencaci Rasulullah. Pelakunya berarti orang kafir setelah dahulunya beriman. Namun hal tersebut tidak menyebabkan istri tertalak. Akan tetapi keduanya dipisahkan meski bukan talak. Istri menjadi haram bagi suaminya bukan karena talak namun karena istri beragama Islam sedangkan suaminya kafir. Maka si wanita tersebut tidak halal bagi suaminya hingga si suami bertaubat. Jika suami bertaubat pada saat istri masih dalam masa *'iddah* maka istri cukup rujuk saja dengan catatan suami benar-benar bertaubat.

Namun hingga masa *'iddah* berakhir si laki-laki belum juga bertaubat maka wanita tersebut bisa menikah lagi dengan lelaki manapun yang ia sukai. Jadilah hal tersebut seperti talak karena Allah mengharamkan wanita Islam dengan laki-laki kafir.

Jika laki-laki tadi bertaubat setelah habis masa *'iddah* lalu ingin bersatu kembali dengan istrinya maka tidak apa-apa. Adapun untuk lebih hati-hati dalam masalah ini adalah dengan cara akad baru dalam rangka menghindari perselisihan pendapat di kalangan para ulama. Meski sebagian

ulama berpendapat bahwa wanita tersebut telah halal bagi laki-laki itu tanpa akad nikah baru. Adapun akad baru tersebut dilakukan dengan syarat atas keinginan pihak istri dan wanita tersebut statusnya belum berubah disebabkan telah menikah lagi dengan lelaki lain setelah waktu *'iddah* berakhir.

Tetapi yang lebih utama adalah mengadakan akad nikah yang baru dalam rangka menghindari perselisihan para ulama. Mayoritas ulama berpendapat jika masa *'iddah* sudah selesai, berarti keduanya telah terpisah. Wanita tersebut menjadi orang lain bagi lelaki tersebut. Sehingga harus memakai akad baru. Jadi mengadakan akad nikah baru itu dalam rangka kehatian-hatian.

Penjelasan di atas berlaku untuk wanita yang telah berakhir masa *'iddah*nya sebelum laki-laki tersebut bertaubat. Namun jika lelaki tersebut bertaubat pada saat wanita tersebut masih dalam masa *'iddah* maka wanita tersebut masih tetap merupakan istrinya, karena Nabi mengakui pernikahan para laki-laki yang istri mereka telah lebih dahulu beriman dan si laki-laki masuk Islam sebelum habis masa *'iddah* si wanita.

Ibnu Baz
Fatawa Nurul 'Alad Darbi Ibnu Baz 1/158

Hukum bersumpah menggunakan kata-kata talak

Tanya

Kami memiliki beberapa kawan yang sering bersumpah dengan talak pada saat berdebat. Mereka sering mengulang-ulangi kata-kata, "Aku harus menalak istriku jika engkau

berbuat begini atau jika engkau pergi ke tempat A", padahal mereka adalah berstatus suami istri. Apakah dalam kondisi seperti ini terjadi cerai ataukah tidak?

Jawab

Pertanyaan di atas mengandung dua persoalan:

a. Adanya orang-orang bodoh yang suka mengucapkan kata-kata talak/cerai baik dalam permasalahan sepele ataupun dalam urusan yang besar.

Orang seperti ini menyelisihi petunjuk Nabi dengan sabda beliau:

مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ أَوْ لِيَصْمُتْ

"Barangsiapa bersumpah maka hendaklah bersumpah dengan (nama atau sifat) Allah atau hendaklah diam saja." (HR Bukhari dan Muslim)

Jika seorang mukmin hendak bersumpah maka hendaklah bersumpah dengan menggunakan nama atau sifat Allah. Namun tidak seyogyanya sering bersumpah meski dengan nama Allah, karena Allah berfirman:

...وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ...

"Dan jagalah sumpah-sumpah kalian!" (QS. Al Maidah: 89)

Salah satu tafsir ayat di atas adalah "dan janganlah kalian sering bersumpah dengan memakai nama Allah."

Bersumpah dengan talak seperti, "Aku wajib menalak istriku agar engkau melakukan ini", "Aku wajib mentalak istriku agar engkau tidak melakukan ini", "Jika kau lakukan ini maka istriku tertalak", "Jika engkau tidak melakukan ini maka istriku tertalak", dan sebagainya merupakan bentuk sumpah yang tidak sesuai dengan petunjuk Nabi. Allah berfirman:

يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (١) قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ (٢)

"Wahai Nabi, mengapa engkau haramkan apa yang Allah halalkan untukmu karena mencari kerelaan istri-istrimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sungguh Allah telah mewajibkan kalian untuk menebus sumpah-sumpah kalian. Dan Allah pelindung kalian dan Dia Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana." (QS. At Tahrim: 1-2)

Dalam ayat di atas Allah menjadikan "pengharaman" sebagai sumpah. Juga karena Nabi bersabda:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَ إِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى

"Sungguh semua amal itu pasti diiringi niat. Dan masing-masing akan memperoleh sebagai apa yang ia niatkan." (HR Bukhari dan Muslim)

Orang tadi tidak berniat untuk menalak. Ia cuma meniatkan sumpah atau yang mirip dengan sumpah melalui ucapan yang dia lontarkan. Maka jika hal ini dilanggar, ia cukup menebus dengan *kaffarah* sumpah.

b. Masalah sumpah yang tertuju kepada orang lain baik dengan kata-kata talak, nama Allah ataupun salah satu sifat-Nya.

Sumpah yang tertuju kepada orang lain mengandung unsur pemaksaan terhadap orang lain bahkan tidak jarang menimbulkan bahaya untuknya. Sumpah seperti itu jelas mempersulit orang lain atau orang yang bersumpah itu sediri. Boleh jadi orang lain tadi melakukan isi sumpah, namun hal itu ia lakukan dengan berat hati. Sehingga berarti sumpah ini menyulitkan orang lain.

Terkadang orang lain tersebut tidak melakukan isi sumpah karena ia merasa kesulitan untuk melakukannya. Jika demikian orang yang bersumpah harus membayar *kaffarah* sumpah. *Kaffarah* sumpah itu sebagaimana firman Allah dalam surat Al Maidah. Allah berfirman:

...فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ...

"Maka penebus (sumpah) adalah memberi makan sepuluh orang miskin dari bahan makanan yang biasa kalian berikan pada keluarga kalian, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekaan budak. Barangsiapa tidak mendapatkan maka ia harus berpuasa tiga hari. Itulah tebusan sumpah kalian jika kalian telah bersumpah." (QS Al Maidah: 89)

Dalam ayat di atas, Allah menyebutkan empat hal sebagai tebusan sumpah. Tiga diataranya boleh memilih yaitu memberi makan orang-orang miskin, memberi pakaian atau membebaskan budak. Sedang alternatif terakhir merupakan sebuah keharusan jika tidak mampu melakukan tiga hal di atas, yaitu puasa tiga hari berturut-turut.

Allah tidak menyebutkan objek dalam kalimat "barangsiapa tidak mendapatkan" dengan maksud supaya mencakup orang yang tidak mendapatkan makanan, pakaian atau uang untuk membeli budak dan juga mencakup orang yang tidak mendapatkan fakir miskin, yang hendak diberi santunan berupa makanan atau pakaian serta orang yang tidak mendapatkan budak yang bisa dimerdekakan.

Berdasarkan keterangan di atas jika kita berada di suatu negeri yang tidak ada orang fakir di dalamnya, maka kita

boleh berpuasa selama tiga hari sebagai *kaffarah* karena kita termasuk orang yang tidak menemukan sesuatu sebagai *kaffarah* sumpah.

Ibnu 'Utsamin
Fatawa Ibnu 'Utsaimin 2/795

Hukum memiliki televisi

Tanya

Bagaimana hukum rumah orang Islam yang memiliki televisi, padahal dalam TV aurat laki-laki dan wanita dipamerkan untuk ditonton laki-laki dan wanita?

Jawab

Pendapat kami tidak memiliki televisi itu jelas lebih utama dan lebih selamat. Sedangkan hukum nonton televisi terbagi menjadi tiga macam:

a. Menonton acara berita, ceramah keagamaan dan keindahan alam, maka hukumya tidak apa-apa.

b. Menonton acara sinetron yang merusak atau acara yang mendemonstrasikan aksi kejahatan yang malah sering mendorong orang untuk melakukan tindak kejahatan dan permusuhan seperti mencuri, merampas harta orang dan berbagai perbuatan yang serupa. Menonton hal-hal ini jelas haram dan terlarang.

c. Menonton acara yang hanya membuang waktu. Dalam acara tersebut tidak ada alasan untuk mengharamkannya bahkan boleh jadi di dalamnya terkandung hal-hal dibolehkan. Namun demikian tidak pantas bagi kita untuk

membuang-buang waktu dengan menonton acara seperti ini. Lebih-lebih jika dalam acara tersebut mengandung unsur membuang-buang harta. Karena televisi jika tidak dipergunakan untuk hal bermanfaat jelas membuang-buang harta seperti biaya listrik, di samping jelas membuang waktu. Juga dikhawatirkan dengan menonton acara berkategori C di atas, lalu secara bertahap akhirnya menonton acara yang diharamkan.

Ibnu 'Utsaimin
Fatawa Ibnu 'Utsaimin **2/930**

◆◆❖◆◆

Menikahkan anak tanpa kerelaannya

Tanya

Ada seorang bapak yang menikahkan kedua anak wanitanya tanpa ada kerelaan dari keduanya dengan dua orang laki-laki yang tidak sekufu. Akad nikah dilangsungkan tanpa kehadiran bahkan tanpa sepengetahuan keduanya. Kedua wanita tersebut selama sepuluh tahun lamanya semenjak menikah belum pernah menjalani hubungan selayaknya suami istri. Kedua wanita tersebut tetap bertahan untuk menolak pernikahan itu sama sekali?

Jawab

Jika benar terjadi sebagaimana yang telah disebutkan maka berarti bapak kedua anak wanita tersebut telah melakukan kesalahan kerena mengadakan akad nikah tanpa kerelaan kedua anak wanitanya. Akad nikah seperti ini tidak sah menurut pendapat yang benar. Itulah pendapat para ulama *muhaqqiq*. Meski memang ada pendapat lain, namun

pendapat inilah merupakan pendapat yang benar, berdasarkan berbagai hadits yang *shahih*. Seperti hadits Abu Hurairah, Rasulullah bersabda:

لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَ لَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ

"Seorang janda tidak boleh dinikahkan hingga dimintai perintahnya. Sedangkan seorang gadis tidak boleh dinikahkan hingga dimintai izin." (HR Bukhari dan Muslim)

Dalam hadits Ibnu Abbas, ada seorang gadis belia yang datang kepada Nabi dan mengadukan bapaknya yang telah menikahkannya padahal ia tidak mau. Maka Nabi memintanya untuk memilih apakah pernikahan tetap diteruskan atau dibatalkan. (Al Al Bani men*shahih*kan hadits ini dalam kitab *Shahih Sunan Abu Dawud* dan *Shahih Sunan Ibnu Majah*)

Jika belum terjadi persetubuhan maka dua suami yang disebutkan dalam pertanyaan harus mentalak istrinya masing-masing. Jika mereka menolak maka hakim peradilan agama yang akan membatalkan (*fasakh*) status pernikahan keduanya.

Kewajiban seorang ayah adalah bertakwa, takut kepada Allah dan tidak menikahkan anak wanitanya kecuali dengan kerelaannya setelah memperhatikan masalah sekufu. Karena dengan hal ini tujuan yang diharapkan dengan pernikahan bisa terwujud.

Ibnu Ibrahim
Fatawa wa Rasail Syaikh Muhammad bin Ibrahim 10/75

◆◆❖◆◆

Memaksa anak untuk menikah

Tanya

Saya adalah seorang ayah dengan beberapa anak wanita. Aku menerima banyak pinangan untuk mereka, namun permasalahan justru timbul dari pihak anak-anak wanitaku. Setiap kali ada orang yang melamar salah satu dari mereka maka ia pasti menolak dengan alasan masih sekolah. Dia tolak laki-laki yang melamar tersebut meski laki-laki tersebut sekufu dengan anakku menurut pandanganku. Aku khawatir karena sering menolak akhirnya mereka tidak mendapat laki-laki sekufu. Apakah aku boleh memaksa mereka untuk menikah jika pelamar adalah seorang laki-laki yang sekufu?

Jawab

Tidak boleh menolak untuk menikah dengan alasan masih sekolah, karena setelah menikah sangat mungkin untuk melanjutkan studi sebagaimana bisa kita saksikan. Bahkan menunda waktu menikah mengandung banyak bahaya. Banyak mahasiswi setelah lulus tidak ada satu pun pemuda yang tertarik untuk melamar karena ia sudah terlalu tua, sudah berusia tiga puluh tahun atau empat puluh tahun. Akhirnya wanita menikah dengan laki-laki yang sudah tua dan ada yang menikah dengan laki-laki yang sudah memiliki seorang istri atau bahkan sudah memiliki banyak istri. Bahkan ada yang hidup tanpa menikah. Pada akhirnya ia menyesal ketika penyesalan itu tidak lagi berguna.

Saya nasehatkan agar engkau berusaha untuk menikahkan anak wanitamu jika ada laki-laki sekufu yang melamar, mengingat hadits:

إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِيْنَهُ، وَخُلُقَهُ، فَزَوِّجُوْهُ إِلَّا

تَفْعَلُوْا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَ فَسَادٌ عَرِيْضٌ

"Jika ada seorang yang kalian ridhai agama dan akhlaknya datang melamar maka terimalah lamarannya. Jika tidak kalian terima maka akan timbul bencana dan kerusakan hebat di muka bumi." (Disahkan oleh Al Albani dalam kitab *Shahih Sunan Tirmidzi*)

Jika anakmu menolak maka ancamlah bahwa engkau akan mengeluarkannya dari sekolah. Hal ini dilakukan karena kekhawatiran ia akan menjadi perawan tua. Bersemangatlah untuk melakukan yang terbaik untuk semua pihak.

Ibnu Jibrin

Al Lulu Al Makin min Fatawa Ibni Jibrin hal 233

◆◆❖◆◆

Hukum menikahkan anak secara paksa

Tanya

Apakah ayah boleh memaksa anak wanitanya menikah?

Jawab

Ayah tidak boleh main paksa. Namun demikian hendaklah anak tidak mendurhakai ayahnya selama ayah berbuat demikian untuk kemaslahatan anak dan memilihkan laki-laki yang sepadan dalam sisi agamanya. Jika demikian tidak sepantasnya anak menyelisihi ayahnya.

Ayah tidak boleh memaksa anak wanita yang sudah menjanda untuk menikah menurut kesepakaatan ulama atau meski masih gadis menurut pendapat yang benar.

Al Fauzan

Al Muntaqa min Fatawa Al Fauzan 5/243

Hukum memakai shampo

Tanya

Bagaimana hukum bagi wanita yang sedang berkabung, lalu mencium bau harum namun tidak memakainya atau mandi dengan memakai shampo?

Jawab

Wanita yang berkabung dimakruhkan untuk memakai wewangian baik berupa minyak wangi ataupun yang lain. Demikian pula mandi dengan memakai barang yang mengandung bau harum, seperti shampo. Sebagai gantinya wanita tersebut bisa memakai daun bidara, memakai sabun yang tidak memiliki bau yang harum semerbak dan meminyaki rambut atau tubuhnya dengan memakai minyak zaitun atau benda-benda lain yang tidak mengandung bau harum.

Al Fauzan
Al Muntaqa min Fatawa Al Fauzan 5/243

♦♦❖♦♦

Larangan untuk wanita berkabung

Tanya

Kami mohon penjelasan mengenai kewajiban dan hukum-hukum bagi seorang wanita yang ditinggal mati suaminya?

Jawab

Wanita yang ditinggal mati oleh suaminya harus berada di dalam rumah dan tidak boleh keluar kecuali dalam kondisi mendesak. Dia juga harus menjauhi segala bentuk

perhiasan baik berupa pakaian, hiasan emas perak, minyak wangi, pewangi tubuh, celak dan lain-lain. Namun wanita tersebut diperbolehkan berbicara dengan orang lain melalui telepon misalnya. Dia juga boleh naik ke loteng rumah dan melihat rembulan.

Terdapat sebagian orang awam mengatakan, "Seorang wanita yang berkabung tidak boleh melihat rembulan", karena menurut mereka rembulan adalah wajah manusia. Jika wanita tadi naik ke loteng dan melihat rembulan, maka manusia yang tergambar di rembulan menghilangkan rasa berkabungnya. Ini semua adalah *khurafat*. Wanita yang berkabung harus berada di dalam rumah namun boleh naik ke loteng ataupun berada di lantai bawah sesuai dengan apa yang ia inginkan.

Ibnu 'Utsaimin
Fatawa Ibnu 'Utsaimin 2/815

♦♦❖♦♦

Hukum haji wanita berkabung

Tanya

Ada seorang wanita ditinggal mati suaminya lalu dalam kondisi berkabung ia memiliki kemampuan berhaji. Ia juga memiliki mahram yang akan menemaninya. Apakah ia boleh pergi berhaji atau tidak?

Jawab

Wanita tersebut tidak boleh berhaji bahkan ia harus berada di rumah, karena dalam kondisi seperti ini tidak ada kewajiban haji bagi wanita tersebut, karena Allah berfirman:

> *"Hak Allah yang menjadi kewajiban seluruh manusia adalah berhaji ke Ka'bah bagi siapa saja yang memiliki kemampuan untuk menempuh perjalanan ke sana."* (QS. Ali Imran: 97)

Sedangkan wanita tersebut tidak memiliki kemampuan untuk berhaji karena halangan *syar'i.*

Tanya

Meski ia memiliki mahram yang akan menemaninya ?

Jawab

Ya, meskipun ia memiliki *mahram* yang akan menemaninya. Ia tetap harus menunda keberangkatannya hingga tahun depan atau tahun depannya lagi sampai dia memiliki kemampuan.

Ibnu 'Utsaimin
Liqa Al Bab Al Maftuh Ibnu 'Utsaimin 22/34

◆◆❖◆◆